



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

PT DARIA DHARMA PRATAMA, berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di Jalan Puncak PT DDP, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasanya **IMAN NUL ISLAM N, S.H., M.H., HENDRAWAN AGUSTA, S.H., M.H., RAAF SANJA HALATTA, S.H., YULIAN FALUFI, S.H., M.H.** dan **ADITYA SETYAWAN, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum di Forseti Law Office, beralamat di Epicentrum Walk Lantai 5, Suites South 529 A, Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah register Nomor 14/SK/PDT/2023/PNMMKM tertanggal 22 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

I. **HARAPANDI**, Umur 50 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun berkedudukan di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Dalam hal ini diwakili oleh **IRVAN YUDHA OKTARA, S.H., REZA RACHMAT BARKAH, S.H., DENI AZHARDI, S.H., RIDHOTUL HAIRI, S.H., SAMAN LATING, S.H., C.Me., FIRNANDES MAURISYA, S.H., M.H., RIYAN FRANATA, S.H., C.M., dan FIKRI SURYA, S.H.**, Advokat di Yayasan Kanopi Hijau Bengkulu dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Respublica yang beralamat di Jalan Sedap Malam 2 Nomor 17 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah register Nomor :

Hal. 1 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/SK/PDT/2023/PNMKM tertanggal 29 Agustus 2023

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

II. **RASULI**, Umur 54 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun berkedudukan di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Dalam hal ini diwakili oleh **IRVAN YUDHA OKTARA, S.H., REZA RACHMAT BARKAH, S.H., DENI AZHARDI, S.H., RIDHOTUL HAIRI, S.H., SAMAN LATING, S.H., C.Me., FIRNANDES MAURISYA, S.H., M.H., RIYAN FRANATA, S.H., C.M., dan FIKRI SURYA, S.H.**, Advokat di Yayasan Kanopi Hijau Bengkulu dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Respublica yang beralamat di Jalan Sedap Malam 2 Nomor 17 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Koga Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah register Nomor : 24/SK/PDT/2023/PNMKM tertanggal 29 Agustus 2023 **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;**

III. **IBNU AMIN**, Umur 44 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun berkedudukan di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Dalam hal ini diwakili oleh **IRVAN YUDHA OKTARA, S.H., REZA RACHMAT BARKAH, S.H., DENI AZHARDI, S.H., RIDHOTUL HAIRI, S.H., SAMAN LATING, S.H., C.Me., FIRNANDES MAURISYA, S.H., M.H., RIYAN FRANATA, S.H., C.M., dan FIKRI SURYA, S.H.**, Advokat di Yayasan Kanopi Hijau Bengkulu dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Respublica yang beralamat di Jalan Sedap Malam 2 Nomor 17 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Koga Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah register Nomor : 24/SK/PDT/2023/PNMKM tertanggal 29 Agustus 2023 **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;**

secara bersama sama disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak;

Hal. 2 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :
Adapun alasan-alasan hukum di ajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah seperti yang akan diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00125 tahun 2017 (Perpanjangan Hak), selanjutnya disebut "HGU 125" yang mana sudah dikelola oleh Penggugat dengan baik selama lebih dari 20 tahun, yang terletak di Kecamatan Sungai Rambai, Ipuh, Malin Deman Kabupaten Mukomuko, luas wilayah meliputi Desa Retak Mudik, Desa Sibak, Desa Talang Baru, Desa Talang Arah, dan Desa Lubuk Talang. Adapun luas bidang tanah HGU 125 adalah seluas 45.012.000 m² (empat puluh lima juta dua belas ribu meter persegi). Dengan demikian legalitas kepemilikan Penggugat terpenuhi secara hukum dan jelas pula letak, batas dan luasnya (LBL);
2. Bahwa HGU diterbitkan secara sah oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu dilakukan termasuk tetapi tidak terbatas pada penanaman dan pemanenan kelapa sawit dari waktu ke waktu dan tidak pernah sekalipun Penggugat menelantarkan lahan kelapa sawit tersebut;
4. Bahwa semenjak awal bulan Desember 2022 hingga kini Para Tergugat bersama kelompoknya yang mengaku sebagai kelompok Petani Tanjung Sakti tanpa hak dan melawan hukum menduduki wilayah yang masuk ke dalam areal HGU 125 dan membuat bangunan-bangunan liar serta mengganggu jalan-nya proses pemanenan sawit milik Penggugat yang membuat penggugat tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya dimana Para Tegugat mengaku-ngaku sebagai pemilik lahan namun hingga kini belum pernah ada menunjukkan 1 lembar bukti kepemilikan yang sah di mata hukum;
5. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang secara melawan hukum menduduki sebagian tanah HGU 125 khususnya di wilayah Divisi Air Pendulang Estate (APE) 7;
6. Adapun menurut Penggugat Tindakan perbuatan-perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARATERGUGAT

7. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERTAMA: PARA TERGUGAT DAN KELOMPOKNYA TANPA HAK MENDUDUKI DAN MEMBANGUN BANGUNAN LIAR DI ATAS HGU 125 MILIK PENGUGAT
- 7.1. Bahwa Para Tergugat dan kelompoknya semenjak bulan Desember 2022 tanpa ada pemberitahuan tiba-tiba menduduki lahan dan membangun bangunan-bangunan liar yang bertempat di HGU 125. Bahwa pihak Penggugat sudah menanyakan Para Tergugat alasan pendudukan tersebut bahkan telah mengundang Para Tergugat untuk menanyakan dasar pendudukan wilayah dan Pembangunan bangunan liar diatas HGU 125 milik Penggugat namun hingga gugatan ini dilayangkan Para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menunjukkan data dan bukti yang outentik.
- 7.2. Bahwa Penggugat telah mensomasi Para Tergugat, pada tanggal 5 Juli 2023 dan tanggal 11 Juli 2023 dimana Para Tergugat tidak pernah hadir dan hanya menjawab somasi dari Pengugat sebanyak satu (1) kali dimana alasan yang diberikan oleh Para Tergugat tidaklah masuk diakal dan tidak berdasar hukum yang jelas.
- 7.3. Bahwa dalam somasi terakhir, Penggugat telah memberikan batas waktu kepada Para Tergugat untuk untuk segera merobohkan gubuk-gubuk yang Tergugat dirikan di atas lahan DDP (tanah HGU 125) dan menghentikan segala tindakan yang mengganggu/menghalangi jalannya operasional DDP dilapangan dalam waktu paling lambat pada Hari Jumat, 14 Juli 2023, akan tetapi Somasi tersebut tidak dipenuhi oleh Para Tergugat.
- 7.4. Bahwa Para Tergugat hanya mendalilkan dari rekaman yang diduga ucapan karyawan Penggugat yang bukan merupakan jawaban resmi dan bukan dalam rapat-rapat resmi tercatat dalam notulensi yang disetujui bahkan bukan merupakan rekaman yang sah sebab tidak pernah diminta persetujuan atas perekamannya.
- 7.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 (ayat 1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang UU ITE mengatur larangan merekam suara tanpa persetujuan dari pihak yang direkam, sehingga rekaman suara yang didapatkan Tergugat tanpa persetujuan dari salah satu karyawan Penggugat merupakan rekaman ilegal.

Pasal 31 ayat (1) UU ITE :

Hal. 4 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE :

“Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.”

- 7.6. Bahwa alasan Para Tergugat menyatakan bahwa lahan tersebut bukanlah lahan milik Penggugat melainkan milik Masyarakat Desa Serami Baru sedangkan Para Tergugat bukanlah Warga Desa Serami Baru melainkan Desa Sibak yang jelas berbeda wilayah kecamatan dengan lahan yang diduduki oleh Para Tergugat beserta kelompoknya dan membangun-bangunan liar di atasnya.
- 7.7. Bahwa Para Tergugat tidak pernah menunjukkan keabsahan kepemilikan ataupun sedikit-tidakunya dokumen atau data-data yang dapat diterima demi hukum sebagai bukti kepemilikan (baik girik, Sertifikat maupun Akta Jual Beli).
- 7.8. Bahwa atas tindakan Para Tergugat dan kelompoknya tersebut menyebabkan terganggunya produksi dari Penggugat, membuat tidak dapat dipanen secara maksimal buah sawit milik Penggugat bahkan hingga membusuk dan hilang nilai keekonomiannya.
- 7.9. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat atas Tindakan Para Tergugat yang menduduki dan membangun-bangunan liar di atas lahan HGU 125 milik Penggugat menyebabkan kerugian yang tidak sedikit yang bila dihitung dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan juni 2023 hasil panen yang dirugikan sebesar 1.799,73 ton x 1.000 Kg = 1.799.730 Kg, dengan harga rata-rata sampai dengan sekarang Rp 2.100,-/Kg nya. Maka, rincian kerugian materiil (nyata) yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut adalah 1.799.730 Kg x Rp 2.100,-/Kg = Rp 3.779.437.171,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah).

Hal. 5 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.10. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum TANPA HAK MENDUDUKI DAN MEMBANGUN BANGUNAN LIAR DI ATAS HGU 125 MILIK PENGGUGAT.

8. PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEDUA: PARA TERGUGAT DAN KELOMPOKNYA MENGHALANG-HALANGI PROSES PANEN BUAH SAWIT MILIK PENGGUGAT DILAHAN MILIK PENGGUGAT

8.1. Bahwa Para Tergugat sejak bulan Desember 2022 hingga gugatan ini dilayangkan telah menghalang-halangi Penggugat untuk melaksanakan proses panen buah sawit milik Penggugat.

8.2. Bahwa Para Tergugat setelah melakukan Tindakan menduduki dan membuat bangunan liar di atas lahan HGU 125 milik Penggugat, melakukan Tindakan melawan hukum lainnya yaitu menghalang-halangi proses panen buah sawit yang dilakukan oleh Penggugat. Sangat terbukti dengan mudah perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang ketika Penggugat memanen sawit, tiba-tiba Para Tergugat dan kelompoknya mencegat dan menaiki mobil Penggugat sehingga sangat mengganggu operasional Penggugat.

8.3. Bahwa Para Tergugat dan kelompoknya dengan sengaja mengusir pekerja Penggugat dan memaksa tidak boleh melakukan pemanenan buah sawit milik Penggugat di area HGU 125 milik Penggugat.

8.4. Bahkan Para Tergugat memerintahkan anggota kelompoknya untuk setiap hari berjaga-jaga dan masuk kedalam area HGU 125 yang berada di desa serami baru untuk menghalang-halangi pekerja Penggugat untuk melakukan panen buah sawit.

8.5. Padahal fakta hukumnya:

- area tersebut merupakan HGU 125 milik Penggugat.
- Tanaman sawit tersebut ditanam, dipupuk hingga berbuah oleh Penggugat.
- Para Tergugat tidak pernah menanam, memupuk di area HGU 125 milik Penggugat tersebut.
- Para Tergugat bukanlah anggota Kelompok Tani Tanjung Sakti dan Kelompok Tani Tanjung Sakti bukan pula berada di Desa Serami Baru melainkan di Desa Sibak.
- Para Tergugat sendiri bukanlah warga Desa Serami Baru Kecamatan Malin Demang melainkan warga desa lain yaitu Desa Sibak Kecamatan Ipuh.

Hal. 6 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Para Tergugat hadir dan mengaku-ngaku lahan sawit tersebut milik kelompoknya setelah puluhan tahun ditanam, dikelola dan dipanen oleh Penggugat.
- g. Para Tergugat tidak pernah menunjukkan satu lembar buktipun kepemilikan lahan di atas HGU 125 milik Penggugat.
- 8.6. Bahwa untuk diketahui hingga gugatan ini dilayangkan, HGU 125 milik Penggugat tidak pernah batal demi hukum, tidak pernah digugat ataupun diajukan pembatalannya oleh pihak manapun dan oleh karena itu 100% demi hukum milik Penggugat yang dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan.
- 8.7. Bahwa atas Tindakan Para Tergugat dan kelompoknya yang dengan sengaja menghalang-halangi kegiatan Penggugat dilahan miliknya sendiri menyebabkan kerugian yang tidak sedikit yang bila ditaksir nilainya dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan juni 2023 hasil panen yang dirugikan sebesar $1.799,73 \text{ ton} \times 1.000 \text{ Kg} = 1.799.730 \text{ Kg}$, dengan harga rata-rata sampai dengan sekarang Rp2.100,-/Kg nya. Maka, rincian kerugian materiil (nyata) yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut adalah $1.799.730 \text{ Kg} \times \text{Rp } 2.100,-/\text{Kg} = \text{Rp } 3.779.437.171,-$ (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah).
- 8.8. Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum TANPA HAK, MENGHALANG-HALANGI PROSES PANEN BUAH SAWIT MILIK PENGGUGAT DI LAHAN MILIK PENGGUGAT.
9. PERBUATAN MELAWAN HUKUM KETIGA: PARA TERGUGAT MENGAMBIL DENGAN TANPA HAK BUAH SAWIT HASIL PANEN MILIK PENGGUGAT DI LAHAN MILIK PENGGUGAT.
 - 9.1. Bahwa selanjutnya Para Tergugat dan kelompoknya melakukan tindakan melawan hukum lainnya yaitu MENGAMBIL DENGAN TANPA HAK BUAH SAWIT HASIL PANEN MILIK PENGGUGAT DI LAHAN MILIK PENGGUGAT.
 - 9.2. Bahwa pada tanggal Desember 2022 saat karyawan Penggugat melaksanakan panen buah sawit di area HGU 125 milik Penggugat, Para Tergugat beserta kelompoknya melakukan tindakan melawan hukum dengan cara menurunkan paksa hasil panen buah sawit milik Penggugat.

Hal. 7 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.3. Bahwa Para Tergugat dan kelompoknya menghentikan kendaraan milik Penggugat dan mengancam karyawan Penggugat sambil menurunkan hasil panen buah sawit milik Penggugat, padahal fakta hukumnya:
- a. area tersebut merupakan HGU 125 milik Penggugat.
 - b. Tanaman sawit tersebut ditanam, dipupuk hingga berbuah oleh Penggugat.
 - c. Para Tergugat tidak pernah menanam, memupuk di area HGU 125 milik Penggugat tersebut.
 - d. Tergugat bukanlah anggota Kelompok Tani Tanjung Sakti dan Kelompok Tani Tanjung Sakti bukan pula berada di Desa Serami Baru melainkan di Desa Sibak.
 - e. Para Tergugat sendiri bukanlah warga Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman melainkan warga desa lain yaitu Desa Sibak Kecamatan Ipuh.
 - f. Para Tergugat hadir dan mengaku-ngaku lahan sawit tersebut milik kelompoknya setelah puluhan tahun ditanam, dikelola dan dipanen oleh Penggugat.
 - g. Para Tergugat tidak pernah menunjukkan satu lembar buktipun kepemilikan lahan di atas HGU 125 milik Penggugat.
- 9.4. Bahwa untuk diketahui hingga gugatan ini dilayangkan HGU 125 milik Penggugat tidak pernah batal demi hukum tidak pernah digugat ataupun diajukan pembatalanya oleh pihak manapun dan oleh karena itu 100% demi hukum milik Penggugat yang dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan.
- 9.5. Bahwa atas Tindakan Para Tergugat dan kelompoknya yang dengan sengaja menghalang-halangi kegiatan Penggugat di lahan milik Penggugat sendiri menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, yang bila dihitung nilainya dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 hasil panen yang dirugikan sebesar 1.799,73 ton x 1.000 Kg = 1.799.730 Kg, dengan harga rata-rata sampai dengan sekarang Rp 2.100,-/Kg nya. Maka, rincian kerugian materiil (nyata) yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut adalah $1.799.730 \text{ Kg} \times \text{Rp } 2.100,-/\text{Kg} = \text{Rp } 3.779.437.171,-$ (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah).

Hal. 8 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.6. Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum MENGAMBIL DENGAN TANPA HAK BUAH SAWIT HASIL PANEN MILIK PENGGUGAT DI LAHAN MILIK PENGGUGAT.

10. PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEEMPAT: PARA TERGUGAT DALAM TINDAKANNYA MENGHALANG-HALANGI KEGIATAN USAHA PENGGUGAT MENGGUNAKAN NAMA KELOMPOK TANI MILIK PIHAK LAIN

10.1. Bahwa Para Tergugat dalam perbuatan melawan hukumnya menyatakan diri selaku perwakilan entah sebagai pemimpin/ketua ataupun kuasa dari Kelompok Tani Tanjung Sakti.

10.2. Padahal fakta hukumnya Kelompok Tani Tanjung Sakti merupakan Kelompok Tani yang berada di Desa Sibak Kecamatan Ipuh dan bukan Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman.

10.3. Bahwa ternyata fakta hukumnya Kelompok Tani Tanjung Sakti sendiri memiliki organisasi tersendiri dan TIDAK ADA NAMA PARA TERGUGAT ATAUPUN ANGGOTA-ANGGOTA KELOMPOKNYA di dalam Kelompok Tani Tanjung Sakti.

10.4. Bahwa pada dasarnya hal ini merugikan Penggugat sebab bukanlah kelompok tani yang terdaftar dan diketahui sehingga jelas-jelas merugikan Penggugat selaku bagian dari Masyarakat Kabupaten Muko-Muko baik yang bertempat usaha di Desa Sibak maupun Serami Baru.

TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN

11. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi dilakukan oleh Para Tergugat, uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan melawan hukum:

- i. Bahwa lingkup “perbuatan” dalam konteks perbuatan melawan hukum sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata merupakan perbuatan yang meliputi perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).
- ii. Bahwa Para Tergugat dan kelompoknya tanpa hak menduduki dan membangun bangunan liar di atas HGU No. 125 milik Penggugat; Para Tergugat dan kelompoknya menghalang-halangi proses panen buah

Hal. 9 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



sawit milik Penggugat di lahan HGU No. 125 milik Penggugat; Para Tergugat mengambil dengan tanpa hak buah sawit hasil panen milik Penggugat di lahan HGU No. 125 milik Penggugat; dan Para Tergugat dalam tindakannya menghalang-halangi kegiatan usaha Penggugat di lahan HGU No. 125 milik Penggugat menggunakan nama kelompok tani milik pihak lain.

iii. Adanya empat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut melanggar Hak dari Penggugat untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum berupa kelangsungan berjalannya usaha buah sawit milik Penggugat diatas lahan HGU No. 125 milik Penggugat.

b. Adanya kesalahan:

- i. Bahwa unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum.
- ii. Bahwa unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah (*Rosa Agustina, Hukum Perikatan, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 10*).
- iii. Bahwa Para Tergugat telah melakukan kesalahan, yaitu sengaja melanggar hak Penggugat yang wajib mendapatkan kepastian hukum berupa kelangsungan berjalannya usaha buah sawit milik Penggugat di atas lahan HGU No. 125 milik Penggugat.

c. Adanya kerugian:

- i. Bahwa ketentuan Pasal 1134 KUHPdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Dalam perkara ini jelas Penggugat menderita kerugian.
- ii. Kerugian Penggugat, akibat Para Tergugat dan kelompoknya tanpa hak menduduki dan membangun bangunan liar di atas HGU No. 125 milik Penggugat, Para Tergugat dan kelompoknya menghalang-halangi proses panen buah sawit milik Penggugat di lahan milik Penggugat, Para Tergugat mengambil dengan tanpa hak buah sawit hasil panen milik Penggugat di lahan HGU No. 125 milik Penggugat dan Para Tergugat dalam tindakannya menghalang-halangi kegiatan usaha

Hal. 10 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di lahan HGU No. 125 milik Penggugat menggunakan nama kelompok tani milik pihak lain.

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

- i. Bahwa untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT, PENGGUGAT menggunakan Teori Adequate dari Von Kries sebagai pisau analisis. Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan “perbuatan yang seimbang” adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu.
- ii. Bahwa Gugatan atas dasar PMH ini bertujuan menempatkan Penggugat pada posisi sebelum terjadinya PMH Pertama, PMH Kedua, PMH Ketiga dan PMH Keempat yang dilakukan Para Tergugat, sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata.
- iii. Bahwa dari narasi dan posita Gugatan yang telah Penggugat uraikan di atas, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana PMH Pertama, PMH Kedua, PMH Ketiga dan PMH Keempat jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang nilainya dihitung dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan juni 2023 hasil panen yang dirugikan sebesar 1.799,73 ton x 1.000 Kg = 1.799.730 Kg, dengan harga rata-rata sampai dengan sekarang Rp 2.100,-/Kg nya. Maka, rincian kerugian materiil (nyata) yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut adalah $1.799.730 \text{ Kg} \times \text{Rp } 2.100,-/\text{Kg} = \text{Rp } 3.779.437.171,-$ (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah).

12. Bahwa pada dasarnya telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat sesuai dengan uraian di atas (PMH Pertama, PMH Kedua, PMH Ketiga dan Keempat).

13. Bahwa Para Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian materiil bagi Penggugat yang nilainya dihitung dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan juni 2023 atas hasil panen yang dirugikan sebesar 1.799,73 ton x 1.000 Kg = 1.799.730 Kg, dengan harga rata-rata sampai dengan sekarang Rp 2.100,-/Kg nya. Maka, rincian kerugian materiil (nyata) yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut adalah $1.799.730 \text{ Kg} \times \text{Rp } 2.100,-/\text{Kg} = \text{Rp } 3.779.437.171,-$ (tiga

Hal. 11 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah).

14. Bahwa Para Tergugat juga harus dihukum untuk mengganti kerugian immaterial sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah), akibat hilangnya waktu dari Program Usaha buah sawit milik Penggugat sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Juni 2023.
15. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat baik materiil dan immaterial, karenanya Para Tergugat harus dihukum tanggung renteng membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Ganti rugi materiil sebesar Rp 3.779.437.171,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah) kepada Penggugat, yang dihitung dari hasil panen sejak bulan desember 2022 sampai dengan bulan Juni 2023; dan
 - b. Ganti rugi immaterial sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) akibat hilangnya waktu dari Program Usaha buah sawit milik Penggugat sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan juni 2023.
16. Bahwa karena Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, patut apabila Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara.
17. PERMOHONAN SITA JAMINAN.

Bahwa guna menghindari Tergugat mengalihkan aset –asetnya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana telah terbukti dari banyaknya ITIKAD BURUK PARA TERGUGAT yang telah diuraikan di atas, dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Muko-muko untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa:

 - a. TERGUGAT I : Tanah dan Bangunan, yang beralamat di Sibak, RT 000/RW 000, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
 - b. TERGUGAT II : Tanah dan Bangunan yang beralamat di Sibak, RT 000/RW 000, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
 - c. TERGUGAT III : Tanah dan Bangunan yang beralamat di Sibak, RT 000/RW 000, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Hal. 12 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Maupun aset – aset milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lainnya yang akan disampaikan secara terpisah.

18. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA.

1. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti otentik dan fakta – fakta Hukum yang telah terbukti kebenarannya sebagaimana tertuang dalam HGU 125 milik Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 1 RBG dan Bab II teknis Peradilan Huruf AD dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan edisi 2007 halaman 86, kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara ini meskipun ada upaya hukum Bantahan, Banding ataupun Kasasi dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

19. PERMOHONAN PROVISI.

Bahwa untuk mencegah Para Tergugat serta siapapun pihak yang ditunjuk / diberikan kuasa oleh Para Tergugat melakukan tindakan – tindakan yang dapat menimbulkan kerugian lebih besar bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muko-muko cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus Putusan Provisi sebagai berikut :

1. Menetapkan Harta milik Para Tergugat dalam keadaan *Status Quo*;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun terkait harta yang menjadi obyek sita jaminan;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari setiap kali Para Tergugat tidak melaksanakan baik sebagian atau seluruhnya isi dari putusan provisi ini kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yuridis, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muko-muko c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amar putusan berbunyi:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi secara keseluruhan;
2. Menetapkan harta milik Para Tergugat dalam *Status Quo*;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun terkait Harta yang menjadi obyek sita jaminan;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari setiap kali

Hal. 13 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan baik sebagian atau seluruhnya isi dari putusan provisi ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a. Perbuatan Melawan Hukum Pertama: Para Tergugat Dan Kelompoknya Tanpa Hak Menduduki Dan Membangun Bangunan Liar Di atas lahan HGU No. 125 Milik Penggugat;
 - b. Perbuatan Melawan Hukum Kedua: Para Tergugat Dan Kelompoknya Menghalang-Halangi Proses Panen Buah Sawit Milik Penggugat di atas lahan HGU No. 125 Milik Penggugat;
 - c. Perbuatan Melawan Hukum Ketiga: Para Tergugat Mengambil Dengan Tanpa Hak Buah Sawit Hasil Panen Milik Penggugat Di Lahan HGU No. 125 Milik Penggugat;
 - d. Perbuatan Melawan Hukum Keempat: Para Tergugat Dalam Tindakanya Menghalang-Halangi Kegiatan Usaha Penggugat di atas Lahan HGU No. 125 milik Penggugat dengan Menggunakan Nama Kelompok Tani Milik Pihak Lain.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng :
 - a. Ganti rugi materiil sebesar Rp 3.779.437.171,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah) kepada Penggugat, yang dihitung dari hasil panen sejak bulan desember 2022 sampai dengan bulan juni 2023; dan
 - b. Ganti rugi immaterial sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) akibat hilangnya waktu dari Program Usaha buah sawit milik Penggugat sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan juni 2023.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad verklaard*) walaupun ada Bantahan, Perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi; dan

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Muko-Muko c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Hal. 14 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 6/Pdt.G/2023/PN Mkm pada tanggal 10 Agustus 2023 kepada Tergugat I, pada tanggal 10 Agustus 2023 kepada Tergugat II dan pada tanggal 10 Agustus 2023 kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg perlu diupayakan mediasi terlebih dahulu, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Esther Voniawati Sormin, S,H, Hakim pada Pengadilan Negeri Mukomuko sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm tertanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat telah hadir menghadap kuasanya tersebut dipersidangan dan agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada bagian petitum menjadi :

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi secara keseluruhan;
2. Menetapkan harta milik Para Tergugat dalam *Status Quo*;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun terkait Harta yang menjadi obyek sita jaminan;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari setiap kali Para Tergugat tidak melaksanakan baik sebagian atau seluruhnya isi dari putusan provisi ini.

Dalam pokok perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagai berikut :

Hal. 15 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbuatan Melawan Hukum Pertama: Para Tergugat Dan Kelompoknya Tanpa Hak Menduduki Dan Membangun Bangunan Liar Di atas lahan HGU No. 125 Milik Penggugat;
 - b. Perbuatan Melawan Hukum Kedua: Para Tergugat Dan Kelompoknya Menghalang-Halangi Proses Panen Buah Sawit Milik Penggugat di atas lahan HGU No. 125 Milik Penggugat;
 - c. Perbuatan Melawan Hukum Ketiga: Para Tergugat Mengambil Dengan Tanpa Hak Buah Sawit Hasil Panen Milik Penggugat Di Lahan HGU No. 125 Milik Penggugat;
 - d. Perbuatan Melawan Hukum Keempat: Para Tergugat Dalam Tindakanya Menghalang-Halangi Kegiatan Usaha Penggugat di atas Lahan HGU No. 125 milik Penggugat dengan Menggunakan Nama Kelompok Tani Milik Pihak Lain.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng :
- a. Ganti rugi materiil sebesar Rp 3.779.437.171,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah) kepada Penggugat, yang dihitung dari hasil panen sejak bulan desember 2022 sampai dengan bulan juni 2023; dan
 - b. Ganti rugi immaterial sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) akibat hilangnya waktu dari Program Usaha buah sawit milik Penggugat sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan juni 2023.
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan bangunan-bangunan liar yang dibangun oleh Para Tergugat diatas lahan HGU No. 125 milik Penggugat.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
- a. Tanah dan Bangunan, yang beralamat di Sibak, RT 000/RW 000, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu milik TERGUGAT I.
 - b. Tanah dan Bangunan yang beralamat di Sibak, RT 000/RW 000, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu milik TERGUGAT II .
 - c. Tanah dan Bangunan yang beralamat di Sibak, RT 000/RW 000, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu milik TERGUGAT III.

Hal. 16 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Maupun aset – aset milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lainnya yang akan disampaikan secara terpisah.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad verklaard*) walaupun ada Bantahan, Perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi; dan

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Muko-Muko c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KUASA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR BERTINDAK DI PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO DARI TANGGAL 9 AGUSTUS 2023, KARENA SURAT KUASA KHUSUS BARU DIREGISTER TANGGAL 22 AGUSTUS 2023

- Bahwa dasar bertindak Kuasa Hukum Penggugat melakukan perbuatan hukum mengajukan gugatan a quo adalah Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2023;
- Bahwa atas Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023 tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mendaftarkan gugatan tertanggal 3 Agustus 2023 ke Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 9 Agustus 2023 dan di register dengan nomor perkara 6/Pdt.G/2023/PN.Mkm, tanggal 9 Agustus 2023;
- Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2023 yang menjadi dasar bertindak Kuasa Hukum Penggugat, setelah dipelajari oleh Para Tergugat, diketahui baru diregister di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tertanggal 22 Agustus 2023--berbarengan dengan jadwal sidang pertama;
- Bahwa sebagaimana diketahui, register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan dilakukan terlebih dahulu sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan. Kenapa ini dilakukan? Register surat kuasa tersebut merupakan dasar Surat Kuasa Khusus dapat digunakan sebagai dasar melakukan tindakan hukum dalam ruang lingkup pengadilan;

Hal. 17 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk pada hal tersebut, maka secara hukum Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 9 Agustus 2023, karena pada tanggal 9 Agustus 2023 tidak pernah ada Surat Kuasa Khusus yang teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko;
- Bahwa karena Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Juli 2023, baru diregister di Kepaniteraan tertanggal 22 Agustus 2023--13 hari setelah gugatan didaftarkan, maka tindakan Kuasa Hukum Penggugat mendaftarkan gugatan tertanggal 9 Agustus 2023 tidak sah bertindak secara resmi di muka pengadilan, dan beralasan untuk hukum gugatan teregister tanggal 9 Agustus 2023 untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

I.2. PERBAIKAN IDENTITAS DALAM SURAT KUASA KHUSUS PENGUGAT TIDAK SAH

- Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Juli 2023, menyebutkan salah satu pihak yang digugat bernama RUSLIANTO, selain Harapandi dan Ibnu Amin. Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, Ruslianto didudukkan oleh Penggugat sebagai Tergugat II;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan register perkara nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Mkm, tidak ditemukan nama Ruslianto. Tergugat II pada gugatan Penggugat, termuat nama RASULI bukan RUSLIANTO;
- Bahwa untuk mengakali kesalahan dalam penulisan nama di Surat Kuasa Khusus yang berbeda dengan gugatan tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat melakukan *renvoi*--perbaikan nama Ruslianto menjadi Rasuli dalam Surat Kuasa Khusus, agar bersesuaian nama yang ada di Surat Kuasa Khusus dengan nama yang ada di gugatan;
- Bahwa sebagaimana hukum acara perdata mengatur, Surat Kuasa Khusus adalah dasar bertindak penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum, dimana dalam Surat Kuasa Khusus tersebut sudah harus dengan jelas memuat di pengadilan mana tindakan hukum akan dilakukan, menjelaskan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok

Hal. 18 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dan objek yang diperkarakan [vide Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994];

- Bahwa identitas para pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas, termasuk di dalamnya adalah Tergugat, karena pada dasarnya Tergugat ini lah yang kemudian akan dituangkan kembali identitasnya di dalam gugatan;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dari Rasuli menjadi Ruslianto dalam Surat Kuasa Khusus, tidaklah dapat dimaknai semata-mata sebagai kesalahan penulisan redaksional. Kesalahan penulisan nama tersebut berdampak pada kesalahan pihak yang ditarik dalam gugatan, dan bukanlah *renvoi* mekanisme penyelesaiannya;
- Bahwa sejak dari awal Surat Kuasa Khusus ini dibuat tertanggal 21 Juli 2023, Penggugat atupun Kuasanya telah mengidentifikasi terlebih dahulu siapa pihak-pihak yang harus ditarik menjadi Tergugat, sehingga beralasan menurut hukum kesalahan dalam menentukan pihak di Surat Kuasa Khusus yang berbeda dengan surat gugatan--*in casu* Tergugat II, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa apabila *renvoi* mengenai identitas Ruslianto dinilai Majelis Hakim adalah hal yang wajar, jadi pertanyaan berikutnya adalah hasil *renvoi* dari Ruslianto ke Rasuli itu dilakukan per tanggal 22 Agustus 2023--sejak Surat Kuasa Khusus diregistrasi di Pengadilan, sementara gugatan telah masuk jauh sebelum itu yaitu tanggal 9 Agustus 2023;
- Bahwa merujuk pada hal-hal tersebut, maka kesalahan penulisan identitas nama dalam Surat Kuasa Khusus tersebut *mutatis mutandis* berdampak pada gugatan. Karena dasar gugatan adalah surat kuasa khusus, dan nama di dalam gugatan berbeda dengan di surat kuasa khusus, maka beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

I.3. KEBERATAN ATAS PENAMBAHAN PETITUM GUGATAN

- Bahwa terhadap penambahan petitum Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 10 Oktober 2023, dalam pokok perkara angka 4 dan 5 sepanjang mengenai pengosongan bangunan dan sita jaminan, kami Para Tergugat senyatanya telah melakukan keberatan dan meminta keberatan tersebut untuk dimuat dalam berita acara sidang pada persidangan tanggal 10 Oktober 2023

Hal. 19 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



yang lalu, namun keberatan tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim dengan alasan silahkan keberatan dimuat di dalam materi jawaban dan eksepsi;

- Bahwa sejatinya, seluruh proses persidangan harus termuat di dalam berita acara sidang, dan dalam upaya hukum baik banding ataupun kasasi, Majelis Hakim banding ataupun Majelis Hakim Kasasi terlebih dahulu akan memeriksa berita acara sidang, sehingga menurut kami berkepentingan menurut hukum, keberatan atas penambahan petitum gugatan Penggugat selain dimuat di dalam eksepsi dan jawaban, juga harus dimuat dalam berita acara sidang;
- Bahwa oleh karena itu, melalui eksepsi ini kami Para Tergugat menegaskan kembali:

1. Meminta keberatan Para Tergugat yang disampaikan secara lisan di muka sidang tanggal 10 Oktober 2023 sepanjang mengenai penambahan petitum dalam gugatan a quo agar di muat dalam berita acara sidang perkara a quo;
2. Bahwa keberatan ini juga kami tuangkan secara tertulis dalam eksepsi Para Tergugat dalam perkara a quo;

- Bahwa atas penambahan petitum dari Penggugat kami tanggapi sebagai berikut :

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan bahwa:

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."

- Bersandar pada ketentuan peraturan diatas, maka terhadap Perubahan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dilakukan dengan catatan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar dari pada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.
- Bahwa menjadi fakta yang tidak dapat dibantah dalam petitum pokok perkara yang Penggugat tambahkan yakni:

Hal. 20 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



[1] Angka 4

“Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan bangunan-bangunan liar yang dibangun oleh Para Tergugat diatas lahan HGU No. 125 milik Penggugat;

[2] Angka 5

“menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:

- a. Tanah dan bangunan yang beralamat di Sibak, RT 000/RW 000, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu Milik Tergugat I.
 - b. Tanah dan bangunan yang beralamat di Sibak, RT 000/RW 000, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu Milik Tergugat II.
 - c. Tanah dan bangunan yang beralamat di Sibak, RT 000/RW 000, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu Milik Tergugat III.
 - d. Maupun aset-aset milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III lainnya yang akan disampaikan secara terpisah.
- Terhadap penambahan petitum penggugat pada poin 4 dan 5 dalam pokok perkara tersebut senyatanya telah bertentangan dengan pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, ini dapat dilihat bahwa penambahan tersebut sangat merugikan kepentingan Para Tergugat, karena semestinya perbaikan dilakukan hanya dalam segi formal gugatan dan tidak mengubah substansi dari dalil-dalil gugatan termasuk petitum gugatan perkara a quo;
- Bahwa menjadi penting untuk kami sampaikan, terdapat beberapa pengaturan mengenai pengajuan perubahan gugatan, yaitu:
- a. Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara
Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak. Maka untuk itu terhadap gugatan dari Penggugat sudah seharusnya di tolak;
 - b. Tidak Mengubah Posita Gugatan
Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: “*Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan*

Hal. 21 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.”

- Bahwa ada beberapa yurisprudensi mengenai perubahan gugatan dalam hukum perdata yakni:

[1] Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 :

Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;

[2] Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember

1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976:

Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;

[3] Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember

1975: Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

- Bahwa Para Tergugat meyakini, Petitum gugatan merupakan bagian dari pokok gugatan. Dia tidak berdiri sendiri dan tidak terpisah dari posita gugatan. Petitum gugatan muncul ketika ada posita gugatan, sehingga ketika melakukan penambahan petitum gugatan yang termasuk tindakan melakukan perubahan gugatan, dan senyata-nyatanya penambahan petitum tersebut telah menimbulkan kerugian pada Para Tergugat, maka sudah seharusnya terhadap penambahan petitum gugatan perkara a quo haruslah dinyatakan ditolak;

I.4. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

a. Kedudukan Tergugat sebagai Pribadi bukan Badan Hukum

- Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan “Para Tergugat dan kelompoknya” sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum di atas tanah objek sengketa namun Penggugat tidak menarik para petani lain yang disebut “kelompok” Para Tergugat tersebut menjadi pihak dalam gugatan a quo tetapi hanya menarik Harapandi, Rasuli dan Ibnu Amin sebagai Para Tergugat dan membebankan tanggung jawab petani lainnya kepada

Hal. 22 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Harapandi Sebagai Tergugat I, Rasuli Sebagai Tergugat II dan Ibnu Amin sebagai Tergugat III, dimana kedudukan Para Tergugat sebagai Pribadi bukan badan hukum dan secara hukum Penggugat tidak bisa secara sepihak mengalihkan tanggung jawab orang lain kepada diri para Tergugat. Sehingga gugatan PENGUGAT dinyatakan *Error In Persona* dan beralasan hukum gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa Klaim Penggugat dalam gugatannya point 7.1, 8, 8.2-8.4, 8.7,9.1-9.3 dan 9.5 Mendalilkan petani yang menduduki lahan Kebun yang terletak di Wilayah Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko serta menghalang-halangi aktivitas perusahaan bukan hanya dilakukan oleh Para Tergugat, namun dilakukan Bersama-sama dengan kelompoknya. Sementara dalam gugatannya Penggugat hanya menarik Harapandi, Rasuli dan Ibnu Amin menjadi Para Tergugat dan membebankan tuntutan Kerugian materil dan immateril terhadap mereka, seharusnya Penggugat menarik seluruh Petani yang menduduki lahan di wilayah Desa Serami Baru tersebut untuk dijadikan sebagai pihak sebagaimana klaim Penggugat. Hal ini mengakibatkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak sehingga beralasan hukum gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

1.5. Gugatan Penggugat *Error in Objecto*

a. Objek Gugatan Tidak Jelas

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mendalilkan Para Tergugat Menduduki Lahan HGU 125/2017 atas nama Penggugat, namun dalam dalil gugatan tersebut sangat kabur dan tidak jelas dikarenakan Penggugat menarik HARAPANDI sebagai Tergugat I, RASULI sebagai Tergugat II dan IBNU AMIN sebagai Tergugat III tetapi penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan terang batas bidang tanah yang menjadi objek sengketa maupun luas dan batas bidang tanah yang dikuasai/diduduki oleh Para Tergugat dalam perkara a quo, sehingga Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan

Hal. 23 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur yang berakibat secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

b. Penguasaan Tergugat yang dijadikan Objek Sengketa Bukan di HGU 125/2017

- Bahwa dalil dan alasan Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Mukomuko dikarenakan Para Tergugat menduduki lahan HGU 125/2017 atas nama Penggugat sementara faktanya bidang tanah yang diduduki oleh Para Tergugat terletak di Desa Serami Baru, bukan di atas HGU 125/2017 yang terletak di wilayah Desa Retak Mudik, Desa Sibak, Desa Talang Baru, Desa Talang Arah dan Desa Lubuk Talang sebagaimana pada point 1 dalil Gugatan Penggugat, sehingga sangat jelas dan terang gugatan Penggugat salah Objek dan Kabur.

Dari uraian tersebut di atas sangat jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat *Error In Objecto* karena objek gugatan a quo tidak jelas luas dan batasnya serta Para Tergugat tidak pernah menduduki Lahan HGU 125/2017 sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dimana menurut Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" suatu gugatan Obscur Libel karena surat gugatan tersebut tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dan materil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1149/K/SIP/1979 Tanggal 17 April 1979 yang menyatakan dengan tegas "jika tidak jelas batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".

I.6. GUGATAN *BEZIT (PETITOIR)* DENGAN GUGATAN *EIGENDOM* TIDAK DAPAT DIGABUNGKAN DALAM SATU GUGATAN

- Bahwa dalam gugatan perkara a quo Penggugat mendalilkan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni:
 1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan kegiatan menghalang-halangi kegiatan usaha dari Penggugat;

Hal. 24 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat telah melakukan kegiatan mengambil hasil kebun milik Penggugat;
3. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan perekaman/ penyadapan yang dilakukan dengan cara ilegal;
4. Bahwa Para Tergugat telah menduduki dan mendirikan bangunan-bangunan liar di HGU 125/2017 atas nama Penggugat;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 103 *Reglemen op de rechtvordering* (Rv) menyebutkan:

"tuntutan mengenai hak menguasai [Bezit] dan mengenai hak milik [Petitoir] tidak dapat dilakukan bersama. [KUHPerd. 550, 557, 562, dst, 565, 574, Rv. 55-90, 104 dst, 244-30]"
- Bahwa perbedaan apa itu gugatan *bezit* dan gugatan *eigendom* akan Kami sampaikan di bawah ini:
 1. Gugatan *Bezit* adalah *"keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda yang dikuasai seseorang baik atas upaya sendiri, maupun dengan perantara orang lain, seolah-olah benda itu adalah miliknya sendiri."*
 2. Gugatan *Eigendom* adalah *"hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum tertentu atas suatu benda atau properti. Hak ini memberikan penguasaan atas benda atau properti tersebut, sehingga pemilik hak eigendom dapat memanfaatkannya dan mengambil keuntungan dari aset atau sumber daya tersebut."*
- Bahwa untuk membedakan mana Gugatan *Bezit* dan Gugatan *Eigendom*, maka harus memperhatikan peristiwa hukumnya dulu. Jika memperhatikan dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka akan kami tanggapi sebagai berikut:
 1. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan Para Tergugat telah melakukan kegiatan menghalang-halangi kegiatan usaha dari Penggugat, maka dalil tersebut merupakan dalil materi Gugatan *Bezit* [vide gugatan angka 4, angka 8.1 sampai angka 8.4, angka 8.7, angka 8.8, angka 9.3, angka 9.5, angka 10.1 sampai angka 10.4, angka 11 huruf a poin ii dan angka 11 huruf c poin ii];

Hal. 25 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



2. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan Para Tergugat telah melakukan kegiatan mengambil hasil kebun milik Penggugat, maka dalil tersebut merupakan dalil materi Gugatan *Eigendom* [vide gugatan angka 9.1 sampai angka 9.3, angka 9.6, angka 11 huruf a poin ii dan angka 11 huruf c poin ii]
 3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan perekaman/penyadapan yang dilakukan dengan cara illegal, maka dalil tersebut merupakan dalil materi Gugatan *Eigendom* [vide gugatan angka 7.4 dan angka 7.5]
 4. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan Para Tergugat telah menduduki dan mendirikan bangunan-bangunan liar di HGU 125 milik Penggugat, maka dalil tersebut merupakan dalil yang termasuk ke dalam materi Gugatan *Bezit* [vide gugatan angka 4, angka 5, angka 7.1, angka 7.9, angka 7.10, angka 8.2];
- Bahwa mencermati gugatan Penggugat, Penggugat sesungguhnya telah mencampuradukkan materi gugatan baik dalam posita maupun petitum gugatan tentang Gugatan *Bezit* dan Gugatan *Eigendom* dalam satu gugatan. Padahal, penggabungan gugatan tersebut tidak memiliki koneksitas/hubungan yang erat dan hubungan hukum. Materi gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatan haruslah berdiri sendiri, karena posita dan petitum gugatan penggugat yang dihubungkan dengan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) dalam perkara a quo tidak berkesesuaian, prinsip ini sesungguhnya sebagaimana yang telah dipedomani dalam putusan MA RI No. 2990K/Pdt/1990 tanggal 13 Mei 1992;
 - Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah senyatanya mencampuradukkan antara materi Gugatan *Bezit* dan Gugatan *Eigendom* maka sudah seharusnya terhadap gugatan Penggugat untuk ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM PROVISI

Hal. 26 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 yang meminta untuk menetapkan harta milik Para Tergugat dalam perkara a quo akan Kamianggapi sebagai berikut:

- Bahwa Hal-hal yang penting diperhatikan dalam sita jaminan sebagaimana ketentuan SEMA RI No. 5 Tahun 1975 Tanggal 09 Desember 1975, yaitu:
 - a. Barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugat;
 - b. Barang yang disita didahulukan benda yang bergerak, jika tidak mencukupi baru benda yang tidak bergerak;
 - c. Barang yang disita tetap dalam penguasaan/pemeliharaan sittersita;
 - d. Perhatikan ketentuan Pasal 198 dan 199 HIR/213 dan 214 RBg.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya langsung mendalilkan untuk dilakukan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak milik Para Tergugat dan tidak terlebih dahulu mendalilkan benda bergerak milik Para Tergugat;
- Syarat dalam ketentuan pengajuan sita jaminan: Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1962 tanggal 25 April 1962 tentang cara pelaksanaan sita atas barang-barang yang tidak bergerak menerangkan yang pada pokoknya harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat, serta luas dan batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas, disamping itu juga untuk menghindari kesalahan pernyataan diwajibkan melibatkan Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita). Selanjutnya apabila dalam melakukan penyitaan itu ternyata bahwa batas-batas dari barang-barang yang harus disita tidak cocok, maka hendaknya dalam hal yang sedemikian itu dibuat suatu berita acara tidak terdapatnya barang-barang yang harus disita (*process verbaal van nonbevinding*);
- Bahwa terhadap sita jaminan berupa harta tanah dan bangunan yang tidak jelas, maka perlu Kami sampaikan sebagai berikut:
 - 1. Dalam sita jaminan harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat.
 - 2. Yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik Para Tergugat.

Hal. 27 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962). Untuk menghindari kesalahan pernyataan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita).
 4. Penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada di desa, selain itu sita atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional setempat dan alas tanah yang belum bersertifikat harus diberitahukan kepada Kantor Pertanahan Kota/ Kabupaten.
 5. Penyitaan harus dicatat di buku khusus yang disediakan di Pengadilan Negeri yang memuat catatan mengenai tanah-tanah yang disita, kapan disita dan perkembangannya dan buku tersebut adalah terbuka untuk umum.
 6. Sejak tanggal pendaftaran sita, tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita. Semua tindakan tersita yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum.
 7. Kepala Desa yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai pengawas agar tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain.
 8. Penyitaan dilakukan lebih dahulu atas barang bergerak yang cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan penggugat, apabila barang bergerak milik tergugat tidak cukup, maka tanah-tanah dan rumah milik tergugat dapat disita.
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan detail dimana letak objek harta milik para Tergugat karena hanya menyebutkan terletak di desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu saja, juga tidak melampirkan bukti kepemilikan harta milik Tergugat, luasan dari harta milik Tergugat, dan batas-batas harta milik Tergugat. Maka oleh karena itu terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sudah seharusnya untuk dikesampingkan dan ditolak.
- III. DALAM POKOK PERKARA
- III.1. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGALITAS MELAKUKAN USAHA PERKEBUNAN

Hal. 28 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh badan usaha, telah diatur peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah: Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Perkebunan);

Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 UU Perkebunan, semula mengatur dan menyatakan bahwa:

Pasal 41 Ayat (1) : *Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budi daya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan.*

Pasal 42 : *Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.*

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, sebagaimana termuat dalam amar putusan pada angka 1.7 dan angka 1.8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *ketentuan Pasal 42 UU Perkebunan telah dinyatakan "bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang frasa "hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan.* Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian ketentuan Pasal 42 UU Perkebunan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) *Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas*

Hal. 29 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait Perkebunan dari Pemerintah Pusat.

- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk dapat melakukan kegiatan usaha perkebunan bagi perusahaan, selain harus mendapatkan hak atas tanah juga harus memiliki izin Usaha Perkebunan.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Penggugat, hanya didasari pada hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha Nomor 00125 Tahun 2017 (untuk selanjutnya disebut HGU 125/2017), sebagaimana dalil posita Penggugat pada Angka 1 s/d Angka 5, tanpa menguraikan maupun menyebutkan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Penggugat di wilayah Divisi Air Pendulang Estate (APE) 7, dalam kurun waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun, didasari pada izin Usaha Perkebunan yang mana?

Bahwa berdasarkan dalil Posita Penggugat Angka 1, HGU 125/2017 seluas 45.012.000 m² (*empat puluh lima juta dua belas ribu meter persegi*) atau setara dengan 4.501,2 Ha (*empat ribu lima ratus satu koma dua hektar*) yang meliputi beberapa wilayah administrasi kecamatan dan desa di Kabupaten Mukomuko, sebagai berikut:

Wilayah Administrasi Kecamatan:

1. Kecamatan Sungai Rumbai;
2. Kecamatan Ipuh;
3. Kecamatan Malin Deman;

Wilayah Administrasi Desa:

1. Desa Retak Mudik, Kecamatan Sungai Rumbai;
2. Desa Sibak, Kecamatan Ipuh;
3. Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Deman;
4. Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman;
5. Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman;

Bahwa berdasarkan Surat Penggugat Nomor: 113/DDP-APE/III/2022 Perihal: Pemberitahuan Aksi Massa di Kebun APE, tertanggal 09 Maret 2022, yang pada pokoknya diantaranya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 30 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Areal divisi 5 dan 7 APE yang berada di luar HGU PT DDP dan statusnya adalah izin lokasi sah PT. DDP;
- Bahwa pengelolaan lahan di luar patok HGU oleh perusahaan mempunyai dasar hukum dan legalitas yang benar dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko yaitu seluas 549 ha dalam izin lokasi saat ini lagi proses untuk ke HGU kepada pihak Pemda dan BPN terkait.

Bahwa, berdasarkan dalil posita Penggugat sebagaimana Angka 1 s.d. Angka 5, serta dihubungkan dengan Surat Penggugat Nomor 113/DDP-APE/III/2022 tertanggal 09 Maret 2022, maka secara terang dan nyata kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Penggugat di wilayah Divisi APE 7 hanya didasari pada "IZIN LOKASI" dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Sehingga kegiatan usaha perkebunan Penggugat *a quo*, khususnya di wilayah Divisi APE 7 dan 5, merupakan "KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN TANPA DIDASARI PADA ALAS HAK BERUPA HAK GUNA USAHA, DAN TANPA MEMILIKI IZIN USAHA PERKEBUNAN".

III.2. JAWABAN SERTA BANTAHAN ATAS TUDUHAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM:

III.2.1. Para Tergugat TIDAK PERNAH MENDUDUKI, maupun MEMBANGUN BANGUNAN LIAR di Lahan HGU 125/2017

Bahwa sebagaimana dalil posita Penggugat pada angka 7.1 s.d. 7.3 dan angka 7.6 s.d. 7.10, dapat Kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan dalil posita-nya angka 1, Penggugat dalam melakukan usaha perkebunan mendasari pada alas hak atas tanah berupa HGU 125/2017 yang memiliki lokasi di wilayah desa yaitu: Desa Retak Mudik, Desa Sibak, Desa Talang Baru, Desa Talang Arah, Desa Lubuk Talang (*vide halaman 2*). Sedangkan, dalam Posita Angka 7.6 Penggugat menyatakan lahan yang diduduki oleh Para Tergugat merupakan wilayah Desa Serami Baru (*vide halaman 5*). Sehingga jika dihubungkan dengan wilayah HGU 125/2017 sebagaimana posita angka 1 tersebut, maka HGU 125/2017 tidak meliputi wilayah Desa Serami Baru.
- b. Bahkan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan lahan perkebunannya yang berada di wilayah Desa Serambi Baru yang diklaim Penggugat telah diduduki serta dibangun oleh Para Penggugat berupa bangunan liar, merupakan kegiatan usaha perkebunan yang tanpa didasari pada HGU 125/2017, dan patut

Hal. 31 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



diduga kegiatan usaha perkebunan Penggugat tersebut merupakan kegiatan usaha dengan cara melawan hukum.

- c. Bahwa berdasarkan uraian dalil posita Penggugat sebagaimana uraian pada Angka 1 dan Angka 7.6, maka terhadap posita tersebut secara nyata telah bertentangan satu dan lainnya. Sehingga, beralasan hukum bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah menduduki dan membangun bangunan liar di lahan HGU 125/2017 untuk dikesampingkan dan ditolak.
- d. Bahkan beralasan hukum pula, terhadap fakta yang disampaikan dalam posita Penggugat dalam Angka 1 dan Angka 7.6, dapat dimaknai sebagai fakta dan pernyataan tertulis yang mendukung sebagai "Alat Bukti Pengakuan" dari Penggugat, terhadap lahan yang diduduki Para Tergugat di Desa Serami Baru, bukanlah lahan usaha perkebunan Penggugat sebagaimana lahan HGU 125/2017.
- e. Bahkan dalam posita gugatannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan serta menguraikan secara rinci dan terang berapa luasan lahan HGU 125/2017 yang telah diduduki maupun dikuasi oleh masing-masing Tergugat, baik Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III. Sehingga dalil Penggugat bahwa Para Tergugat telah menduduki dan/atau menguasai sebagian lahan HGU 125/2017, merupakan dalil gugatan yang kabur dan tidak beralasan hukum.

III.2.2. Para Tergugat TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEREKAMAN SECARA ILEGAL

Bahwa sebagaimana dalil posita Penggugat pada angka 7.4 s.d.

7.5, dapat Kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah "mendapatkan rekaman suara ilegal", hal mana telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE), maka perlu kami sampaikan bahwa ketentuan norma dalam pasal tersebut, jika diuraikan unsur-unsurnya terdiri dari:
 - Unsur "*Setiap Orang*";
 - Unsur "*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan*";

Hal. 32 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



- Unsur “atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain”
- b. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE, yang pada pokoknya memberikan penjelasan diantaranya adalah: “kegiatan merekam”, juga termasuk pada “kegiatan melakukan intersepsi atau penyadapan”.
- c. Bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat tersebut, rekaman suara diperoleh dengan cara merekam secara langsung terhadap “ucapan karyawan Penggugat”.
- d. Bahwa merujuk pada unsur ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU ITE, sebagaimana uraian unsur pasal di atas, maka terhadap perbuatan yang dilarang diantaranya adalah melakukan kegiatan merekam (intersepsi/penyadapan) terhadap “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berada dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain”. Sehingga, terhadap tindakan melakukan perekaman langsung terhadap suara seseorang, sebagaimana dalil posita Penggugat pada angka 7.4 dan 7.5, tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU ITE. Sehingga beralasan hukum terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perekaman secara ilegal untuk dikesampingkan serta ditolak.

III.2.3. Para Tergugat TIDAK PERNAH MENGHALANGI PROSES PANEN BUAH SAWIT di Lahan HGU 125/2017

Bahwa sebagaimana dalil posita Penggugat pada angka 4, angka 8.1 sampai angka 8.4, angka 8.7, angka 8.8, angka 9.3, angka 9.5, angka 10.1 sampai angka 10.4, angka 11 huruf a poin ii dan angka 11 huruf c poin ii, dapat Kamianggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban serta bantahan Kami sebagaimana terurai pada angka 3.1 dan angka 3.2.1, Kami anggap termuat kembali dalam uraian dalil jawaban dan bantahan atas dalil posita Penggugat di bawah ini.
- b. Bahwa dengan berbedanya wilayah HGU 125/2017 dengan klaim Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah menduduki lahan serta menghalangi proses panen Penggugat di wilayah Divisi APE 7 yang termasuk wilayah administrasi Desa Serami Baru, hal tersebut

Hal. 33 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



senyatanya merupakan bentuk kekaburan dan ketidakjelasan Penggugat dalam menguraikan fakta-fakta terkait perbuatan Para Tergugat sesungguhnya dilakukan dilahan perkebunan Penggugat yang mana?

- c. Bahwa ketentuan BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT UU Perkebunan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 100 yang menyatakan:

Pasal 100

- (1) *Penyelenggaraan Perkebunan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.*
 - (2) *Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:*
 - a. *penyusunan perencanaan;*
 - b. *pengembangan kawasan;*
 - c. *penelitian dan pengembangan;*
 - d. *pembiayaan;*
 - e. *pemberdayaan;*
 - f. *pengawasan;*
 - g. *pengembangan sistem data dan informasi;*
 - h. *pengembangan kelembagaan; dan/atau*
 - i. *penyusunan pedoman pengembangan Usaha Perkebunan*
 - (3) *Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.*
- d. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Perkebunan, pada pokoknya mengatur bahwa Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan. Selain itu juga, terhadap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha perkebunan tanpa memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Perkebunan, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 UU Perkebunan.
- e. Bahwa tindakan Para Tergugat menduduki lahan perkebunan yang saat ini dilakukan yang senyatanya berada di wilayah administrasi Desa Serami Baru, merupakan bentuk peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Perkebunan. Karena menurut Para

Hal. 34 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Tergugat, Penggugat telah melakukan kegiatan usaha perkebunan dengan dan tanpa didasari pada alas hak atas tanah berupa HGU, maupun Izin Usaha Perkebunan, sehingga tindakan menghalangi kegiatan panen oleh Penggugat adalah upaya keberatan serta pencegahan dari masyarakat terhadap adanya praktik-praktik usaha perkebunan dari perusahaan perkebunan yang tanpa hak dan melawan hukum.

- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah menghalangi kegiatan usaha perkebunan dalam melakukan panen buah kepala sawit di atas lahan HGU 125/2017, beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak.

III.2.4. Para Tergugat TIDAK PERNAH MENGAMBIL BUAH SAWIT MILIK PENGGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM di Lahan HGU 125/2017

Bahwa sebagaimana dalil posita Penggugat pada angka 9.1 s.d. 9.3, angka 9.6, angka 11 huruf a poin ii, angka 11 huruf c poin ii, yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat bersama kelompoknya telah mengambil buah sawit secara melawan hukum milik Penggugat di lahan HGU 125/2017, terhadap dalil tersebut dapat Kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terkait jawaban maupun bantahan Para Tergugat terkait lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat atas dasar HGU 125/2017 tidak terdapat di wilayah Desa Serami Baru, serta pernyataan Penggugat dalam surat gugatan menyatakan Para Tergugat telah menduduki lahan perkebunan yang berada di wilayah Desa Serami Baru (Divisi APE 7). Secara nyata lahan perkebunan yang berada di wilayah Desa Serami Baru tidak pernah terdapat HGU serta tidak terdapat Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat. Sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan memiliki hak milik atas buah sawit yang berada di wilayah Desa Serami Baru adalah dalil maupun pernyataan yang tanpa didasari alasan hukum yang sah, karena jika Penggugat mengklaim telah melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di atas lahan yang tidak memiliki HGU serta Izin Usaha Perkebunan, merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 105 jo. Pasal 47 ayat (1) UU Perkebunan.

- b. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya Para Tergugat telah mengambil buah kelapa sawit milik Penggugat yang berada di HGU 125/2017, maka terhadap dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, karena senyatanya Para Tergugat maupun kelompoknya tidak pernah menduduki serta menghalangi kegiatan panen buah kelapa sawit, terlebih lagi mengambil buah kelapa sawit milik Penggugat yang berlokasi di lahan HGU 125/2017. Bahkan Penggugat juga tidak pernah dapat menyatakan secara rinci berapa banyak buah kelapa sawit miliknya tersebut, yang telah diambil oleh masing-masing Para Tergugat maupun kelompoknya. Oleh karenanya, terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat beserta kelompoknya telah mengambil buah kelapa sawit milik Penggugat secara melawan hukum di lahan HGU 125/2017, patut untuk dikesampingkan serta beralasan hukum untuk ditolak.

**III.2.5. Dalil-Dalil Kerugian Materiil & Kerugian Immateriil Penggugat
TIDAK BERALASAN HUKUM**

Bahwa sebagaimana dalil posita Penggugat pada angka 7.9, angka 8.7, angka 9.5, angka 11 huruf c dan huruf d, angka 13, angka 14, dan angka 15, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.779.437.171,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dapat Kamianggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil kerugian materiil yang dialami Penggugat dengan tidak dapat menikmati hasil panen dari buah kelapa sawit di lahan HGU 125/2017 dengan total kerugian sebesar Rp. 3.779.437.171,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), serta dalil kerugian immateriil sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) karena hilangnya waktu dari program usaha buah sawit milik Penggugat, terhitung sejak bulan Desember 2022 hingga bulan Juni 2023, adalah perhitungan nilai kerugian yang tidak berdasar hukum. Karena, Penggugat tidak pernah dapat merincikan berapa luasan lahan perkebunan kelapa sawit yang diduduki oleh masing-masing Para Tergugat maupun beserta

Hal. 36 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



kelompoknya, serta berapa banyak batang pohon kepala sawit yang Penggugat akan lakukan pemanenan di lahan perkebunan yang diklaim Penggugat telah dihalangi oleh Para Tergugat dan kelompoknya.

- b. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga tidak pernah dapat menguraikan serta merincikan dari luasan lahan perkebunan serta jumlah pohon kelapa sawit yang telah dilakukan pemanenan sebelum klaim Penggugat terhadap pendudukan ataupun tindakan menghalangi melakukan pemanenan oleh Para Tergugat beserta kelompoknya, memiliki besaran penghasilan tonase tandan buah sawit maupun besaran penghasilan dalam nilai rupiah dari setiap bulannya.
- c. Bahwa sebagaimana uraian dalil jawaban serta bantahan Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan lokasi lahan perkebunan yang telah diduduki oleh Para Tergugat dan kelompoknya berada di wilayah Desa Serami Baru, sedangkan HGU 125/2017 tidak terdapat wilayah Desa Serami Baru. Hal tersebut, senyatanya membuat kekaburan serta ketidakjelasan dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tindakan menghalangi usaha pemanenan oleh Para Tergugat terhadap hasil dari pohon kelapa sawit milik Penggugat yang berada di wilayah mana? Sedangkan Penggugat belum pernah memiliki alas hak atas tanah berupa HGU perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Desa Serambi Baru.
- d. Bahwa selain itu juga, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang secara nyata dan tegas menyatakan tindakan menduduki serta menghalangi usaha proses panen Penggugat, dilakukan oleh Para Tergugat bersama kelompoknya. Sehingga terhadap klaim kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dalil posita dalam surat gugatan, tidaklah dapat dibebankan secara tanggung renteng hanya terhadap diri Para Tergugat saja, karena menurut Penggugat tindakan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo telah dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain yang tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, yang pada pokoknya setiap orang bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan karena tindakannya merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga Para Tergugat tidaklah dapat dibebankan

Hal. 37 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



memberikan ganti rugi atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain.

- e. Berdasarkan uraian di atas, maka terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateril dalam gugatan, patutlah untuk dikesampingkan serta beralasan hukum untuk ditolak.

IV. PERMOHONAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah uraian di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

1. Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban sebagaimana disampaikan secara tertulis oleh Para Tergugat, Penggugat telah memberikan tanggapan melalui Replik secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana lengkapnya termuat dalam Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Para Tergugat telah memberikan tanggapan melalui Duplik secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2023 sebagaimana lengkapnya termuat dalam Duplik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125/Mukomuko, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Bangunan Pondok yang didirikan oleh Tergugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Bangunan Pondok yang didirikan oleh Tergugat III, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Forseti Law Office No. 1702/Forseti/VII/23 tanggal 5 Juli 2023 perihal Somasi (Peringatan) kepada Para Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Forseti Law Office No. 1706/Forseti/VII/23 tanggal 11 Juli 2023 perihal Somasi (Peringatan) Kedua & Terakhir kepada Para Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Tanah dan Bangunan Rumah Tergugat 1, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Tanah dan Bangunan Rumah Tergugat 2, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Tanah dan Bangunan Rumah Tergugat 3, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Plang HGU No. 125 PT Daria Dharma Pratama dan Plang Larangan Masyarakat Melakukan Aktivitas di Areal Kawasan HGU PT Daria Dharma Pratama, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ke 2 No. 22/X/2023/Reskrim tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-11;
12. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-12;
13. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-13;
14. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-14;
15. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-15;
16. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-16;
17. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-17;
18. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-18;
19. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-19;

Hal. 39 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-20;
21. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-21;
22. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-22;
23. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-23;
24. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-24;
25. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-25;
26. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-26;
27. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-27;
28. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-28;
29. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-29;
30. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-30;
31. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-31;
32. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-32;
33. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-33;
34. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-34;
35. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-35;
36. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-36;
37. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-37;

Hal. 40 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto Bangunan Pondok liar yang didirikan oleh Para Tergugat, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Pergantian Pengurus Kelomok Tani Tanjung Sakti Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko tanggal 2 November 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Buku Data Base Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Mukomuko mengenai Kelembagaan Tani se-Kabupaten Mukomuko tahun 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Surat Nomor 543/L2-DDP/VI/2023 tanggal 1 Juli 2023 perihal Laporan Kerugian Perusahaan Akibat Klaim Lahan oleh Harapandi, Ibnu Amin dan Rasuli di Divisi 7 Kebun Air Pendulang periode bulan Desember 2022 s/d bulan Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-41;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu bukti P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37 dan P-38 merupakan fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan foto aslinya, bukti P-39 merupakan fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bukti P-1, P-4, P-5, P-10, P-40 dan P-41, yang merupakan fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai keseluruhan bukti surat tersebut telah sah berlaku dan dapat menjadi bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat dari Penggugat Nomor 113/DDP-APE/III/2022 tertanggal 9 Maret 2022 perihal Pemberitahuan Aksi Masa di Kebun APE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu kepada Penggugat Nomor IP.02.02/831-17.200/X/2022 tertanggal 20 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah a.n. PT Daria Dharma Pratama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Hal. 41 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat dari Penggugat kepada Masyarakat Petani Desa Sibak Noomr 243/Rg-DDP/XII/2022 tertanggal 22 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Foto Lahan Terlantar, selanjutnya pada bukti foto tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat dari Penggugat kepada Tergugat I dkk Nomor 69/Rg-DDP/VI/2023 tertanggal 30 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat dari Petani Tanjung Sakti kepada Penggugat Nomor 004/M-DS/IP/MM/07/2023 tertanggal 2 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Forseti Law Office No. 1702/Forseti/VII/23 tanggal 5 Juli 2023 perihal Somasi (Peringatan) kepada Para Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat dari Petani Tanjung Sakti kepada Penggugat Nomor 05/M-DS/IP/MM/07/2023 tertanggal 7 Juli 2023 perihal Tanggapan Somasi Tim Penasehat Hukum Tjokro Putro Wibowo TJOA (selaku Direktur Utama PT Daria Dharma Pratama), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Forseti Law Office No. 1706/Forseti/VII/23 tanggal 11 Juli 2023 perihal Somasi (Peringatan) Kedua & Terakhir dari Penggugat kepada Para Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu bukti T-2 dan T-4 merupakan fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan foto aslinya, bukti T-1 dan T-8 merupakan fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bukti T-3, T-5, T-6, T-7 dan T-9 yang merupakan fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai keseluruhan bukti surat tersebut telah sah berlaku dan dapat menjadi bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Adi Kusmiran dan Saksi Wanda Sigie dan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Adi Kusmiran;**

- Bahwa Saksi sudah bekerja sejak tahun 2017 di PT. DDP kurang lebih sudah 6 tahun;

Hal. 42 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sejak masuk bekerja sudah bertugas di bagian pemetaan;
- Bahwa Saksi mengetahui para Tergugat beserta kelompoknya mendirikan bangunan liar, serta perbuatan menghalangi kegiatan panen perusahaan PT. DDP di wilayah HGU 125;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena perbuatan tersebut terjadi di wilayah kerja saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah wilayah kerja saksi karena saksi memiliki peta kerja dari perusahaan;
- Bahwa Untuk sawit yang ada di wilayah kerja saksi, adalah sawit yang sudah di panen;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pendirian pondok dan penghalangan pemanenan buah sawit di wilayah HGU 125 milik PT. DDP sekitar tahun 2022;
- Bahwa Saksi menunjukkan dimuka persidangan peta kerja dari perusahaan yaitu peta kerja divisi 7;
- Bahwa di dalam peta kerja saksi tersebut, sudah diidentifikasi oleh perusahaan dimana lokasi berdirinya pondok yang dibangun dalam lahan milik Perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi titik-titik yang dilakukan pemeriksaan setempat di dalam peta kerja saksi dan lokasi titik-titik tersebut masuk kedalam HGU 125 milik PT. DDP;
- Bahwa Batas-batas HGU 125 yaitu Utara Berbatas dengan kebun Masyarakat, Barat Berbatas dengan lahan milik PT. DDP (HGU yang berbeda), Timur Berbatas dengan lahan milik PT. DDP (HGU yang berbeda) dan Selatan Berbatas dengan sungai;
- Bahwa Wilayah divisi 7 HGU 125 PT. DDP untuk wilayah administratifnya masuk kedalam wilayah desa serami baru;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Kepala Desa serami baru menyatakan bahwa wilayah divisi 7 HGU 125 PT. DDP masuk kedalam desa serami baru;
- Bahwa Cara saksi memetakan titik pondok pondok tersebut yaitu dengan datang langsung ke tempat pondok pondok tersebut didirikan;
- Bahwa dengan adanya kegiatan masyarakat yang membangun pondok pondok dan menghalangi pekerja untuk memanen berdampak panen di wilayah divisi 7 menjadi tidak lancar;
- Bahwa Nama lokasi PT. DDP yang bersengketa dengan masyarakat yaitu wilayah Divisi 7 Estate Air Pendulang;

Hal. 43 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk terbitnya HGU 125 PT. DDP saksi tidak tahu, tetapi sejak saksi bekerja di PT. DDP ditahun 2017, saksi mengetahui ada HGU 125 tersebut;
- Bahwa Latar belakang pendidikan saksi yaitu Sarjana Pertanian jurusan Sosial Ekonomi;
- Bahwa Dari latar belakang pendidikan saksi ada belajar mengenai dasar dari pemetaan;
- Bahwa Peta yang saksi tunjukkan di persidangan adalah data dari dokumen perusahaan yang diolah menggunakan aplikasi pemetaan;
- Bahwa Staf survey dan pemetaan di PT. DDP hanya saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan peta HGU 125 oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu di dalam peta HGU 125 apakah ada atau tidak nama desa Serami Baru;
- Bahwa Kepada saksi kemudian diperlihatkan bukti surat P1 di muka persidangan (Sertifikat HGU 125);
- Bahwa Sawit yang ada di objek sengketa sepengetahuan saksi ditanam oleh PT. DDP, saksi mengetahui hal tersebut dari perusahaan dan para pekerja di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perpanjangan HGU 125 di tahun 2017;
- Bahwa Saksi mendapatkan lokasi pondok di dalam wilayah divisi 7, saat turun kelapangan ada sekitar 11 titik lokasi;
- Bahwa Aplikasi yang saksi gunakan untuk pemetaan lokasi yaitu aplikasi hadis;
- Bahwa Saksi memiliki peta administratif desa Serami Baru di dapat dari teman saksi bernama Nurdin yang bekerja di GIS Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan kepala desa Serami Baru saat ada kegiatan perusahaan yaitu pendampingan batas;
- Bahwa Saksi mengambil lokasi titik pondok pondok yang ada di divisi 7 sekitar awal tahun 2023;
- Bahwa Saat saksi mengambil lokasi titik, pondok pondok tersebut sudah ada di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pondok yang diambil titik koordinatnya milik siapa;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi bukti Pemeriksaan Setempat :
Titik 5 sidang PS di peta saksi titik 3;
Titik 3 sidang PS di peta saksi titik 5;
Titik 4 sidang PS di peta saksi antara titik 4 dan 3;
Titik 1 sidang PS di peta saksi titik 9;
Titik 2 sidang PS di peta saksi titik 8;

Hal. 44 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi pondok pondok tersebut bukan milik perusahaan;
- Bahwa Jika pihak BPN melakukan pengukuran di wilayah kebun milik perusahaan saksi ikut sebagai penunjuk batas wilayah perusahaan;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi bukti T.2, dan saksi menyatakan ikut dalam kegiatan pengukuran tersebut;
- Bahwa Untuk kegiatan didalam surat bukti T.2, sepengetahuan saksi bukan pengukuran untuk wilayah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa jumlah HGU milik PT. DDP;
- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk wilayah Divisi 7 hanya ada satu HGU yaitu HGU 125;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi bukti T.1 dan saksi tidak mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk wilayah Divisi 7 Ape masuk wilayah administratif desa Serami Baru;
- Bahwa Saksi belum pernah lihat peta asli HGU 125;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan pekerjaannya terkait wilayah HGU PT. DDP yaitu peta digital yang diberikan oleh perusahaan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencocokkan peta digital dari perusahaan dengan peta HGU;
- Bahwa Kejadian penghalangan pemanenan oleh masyarakat, saksi melihat saat sedang melaksanakan pekerjaannya di lapangan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. DDP bulan Agustus tahun 2017 di wilayah APE 7 sebagai staf pemetaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I, saat kejadian penghalangan panen dan saat kejadian itu masyarakat disana ramai;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penghalangan pemanenan oleh masyarakat di lokasi titik 1 (bukti pemeriksaan setempat);
- Bahwa Saat melihat kejadian penghalangan panen oleh masyarakat, saksi sedang kelapangan untuk mengambil titik koordinat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil titik koordinat bersama dengan kades Serami Baru;
- Bahwa Saksi pernah bertemu kades Serami Baru saat dilapangan, saat itu saksi tidak sedang mengambil titik koordinat pondok pondok masyarakat tetapi sedang mengukur batas wilayah perusahaan, dan saat itu kades menceritakan bahwa wilayah divisi 7 APE masuk kedalam wilayah administratif desa Serami Baru;

Hal. 45 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat dilapangan tersebut saksi membawa peta digital perusahaan;
- Bahwa Saksi belum pernah mengukur batas HGU PT. DDP dengan desa Serami Baru;
- Saksi belum pernah melihat peta desa wilayah yang masuk kedalam HGU perusahaan;
- Bahwa Batas wilayah kebun PT. DDP dengan kebun milik masyarakat desa Serami Baru di sebelah Utara yaitu parit dengan lebar sekitar dua meter; Batas wilayah sebelah Barat berbatas dengan HGU PT. DDP; Batas wilayah sebelah Timur berbatas dengan HGU PT. DDP; Batas wilayah sebelah Selatan yaitu berbatas dengan sungai Air Ikan;
- Bahwa Saksi tahu batas batas wilayah kebun PT. DDP divisi 7 APE tersebut sejak tahun 2017 dan sampai sekarang belum ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengambil titik koordinat pondok pondok yang ada di wilayah divisi 7 APE adalah atas persetujuan dari GM, karena ada permasalahan yaitu pondok pondok yang didirikan tersebut adalah pondok liar dan juga ada penghalangan pemanenan oleh masyarakat yang mendirikan pondok pondok tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan T I, dengan T II dan T III tidak kenal;
- Bahwa Bertemu dengan T I saat di wilayah kebun divisi 7 APE, saat itu adanya kegiatan penghalangan pemanenan buah sawit milik perusahaan oleh masyarakat yang mengatasnamakan petani, dan saksi saat itu juga dihalangi saat akan mengambil titik koordinat pondok pondok yang ada di lokasi tersebut;
- Hal tersebut terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa Yang menanam sawit sepengetahuan saksi adalah PT. DDP;
- Bahwa Pohon sawit yang ada di wilayah divisi 7 APE, kira kira sudah berumur 16 tahun;
- Bahwa Didalam peta digital perusahaan yang saksi miliki tidak ada nama desa;
- Bahwa Untuk peta digital datanya diperoleh dari perusahaan pusat;
- Bahwa Peta digital bisa mengetahui berapa jumlah pohon sawit;
- Bahwa Untuk luas wilayah bisa dilihat melalui peta digital;
- Bahwa Luas HGU dari peta digital perusahaan bisa dilihat dan bisa dihitung menggunakan aplikasi serta bisa dibandingkan dengan HGU Asli;
- Bahwa Tidak ada batas fisik khusus untuk wilayah divisi 7 APE;
- Bahwa Untuk karyawan, melalui asisten manager memiliki peta kerja masing-masing sehingga mereka mengetahui batas wilayah kerja mereka;

Hal. 46 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak luar yang masuk ke wilayah tersebut tidak mengetahui jika wilayah tersebut adalah wilayah divisi 7 APE PT. DDP;
- Bahwa Ada S.O.P perusahaan untuk masuk kedalam wilayah kebun PT. DDP, yaitu untuk awalnya melapor ke POS Security di pintu utama masuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah, orang lain selain karyawan PT. DDP boleh memasuki wilayah kebun PT. DDP;
- Bahwa Saat saksi dihalangi oleh masyarakat sewaktu melaksanakan pekerjaan mengambil titik koordinat pondok, kejadiannya ada di dalam wilayah kebun perusahaan yaitu divisi 7 APE;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara masyarakat tersebut bisa masuk kedalam wilayah kebun divisi 7 APE milik PT. DDP;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pihak perusahaan tidak pernah mengizinkan untuk didirikan pondok di wilayah kebun perusahaan;
- Bahwa Dalam peta digital perusahaan, ada batas batas wilayah kerja bagi karyawan;
- Bahwa Batas kerja tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat karena itu adalah data internal perusahaan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat I hanya satu kali saat kejadian penghalangan di dalam wilayah kebun divisi 7 APE;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentan kelompok tani Tanjung Sakti;
- Bahwa Tidak tahu siapa ketua dari kelompok tani Tanjung Sakti;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan izin usaha perkebunan oleh PT. DDP;
- Bahwa Saksi pernah melihat T I melakukan penghalangan saat didalam kebun perusahaan divisi 7 APE;
- Bahwa Saksi tidak tahu pondok milik T I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat T I melakukan pemanenan diwilayah kebun perusahaan divisi 7 APE;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat T II dan T III;
- Bahwa Untuk GPS biasa ada perbedaan kurang lebih 3 meter jika mengambil titik yang sama;
- Bahwa Peta yang saksi bawa ada koordinatnya;
- Bahwa Saksi keberatan jika peta yang dibawa dalam persidangan, dicatat oleh pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi **Wanda Sigie Kurniawan**;

Hal. 47 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. DDP sejak bulan Desember tahun 2020 dengan jabatan sebagai asisten divisi Air Pendulang Estate, awalnya saksi bertugas di divisi 2 sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi pada bulan April tahun 2021 di pindah tugaskan ke divisi 7;
- Bahwa Saksi bertugas untuk memantau dan mengontrol lapangan dan administrasi (kegiatan panen dan perawatan);
- Bahwa Saksi melakukan kontrol lapangan di divisi 7 APE, setiap hari;
- Bahwa Dalam hal pelaksanaan saksi mengontrol kegiatan panen dilapangan, itu tergantung dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi panen;
- Bahwa Saksi memahami wilayah kerja di lokasi dasarnya yaitu peta kerja dari perusahaan;
- Bahwa Kondisi sawit ditempat wilayah kerja saksi yaitu sawit yang sudah produksi atau menghasilkan buah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sawit yang ada dilokasi divisi 7 APE sudah ditanam sejak tahun 2006, terakhir di tahun 2014;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terkait perkara gugatan yang dilakukan oleh PT. DDP yaitu dikarenakan pada awal bulan Desember tahun 2022, saksi ditelepon bahwa di lokasi divisi 7 APE ada masyarakat yang mengklaim lahan;
- Bahwa Saat saksi ke lokasi kebun divisi 7 APE, pernah melihat ada plang yang bertuliskan dilarang panen karena lahan bermasalah;
- Bahwa Saksi pernah menghadapi para tergugat dan masyarakat secara langsung saat sedang berada di wilayah objek sengketa yaitu divisi 7 APE;
- Bahwa Saksi bertemu dengan para tergugat dan masyarakat setiap hari di wilayah kebun divisi 7 APE sejak awal Desember 2022 sampai dengan 15 September 2023, saksi dipindah tugaskan ke wilayah Air Berau;
- Bahwa Saat saksi masih bertugas di divisi 7 APE, dari pihak perusahaan sudah membuat plang yang menjelaskan bahwa wilayah tersebut adalah lahan milik PT. DDP dan di plang tersebut juga menjelaskan surat HGU nya, akan tetapi plang yang dipasang tersebut ada yang dirusak dan ada yang tidak diperbolehkan untuk dipasang oleh masyarakat sehingga saksi tidak bisa melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Untuk wilayah kerja saksi, dalam satu bulan ada target panen dari perusahaan yaitu sebanyak 400 ton perbulannya;
- Bahwa Sejak adanya masyarakat di dalam lokasi wilayah kerja saksi, target panen dari perusahaan nihil perbulannya;

Hal. 48 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara masyarakat menghalangi pekerja saat akan memanen buah sawit dilokasi kebun yaitu dengan cara berdiri di bawah pohon sawit sehingga pekerja tidak berani memanen karena takut mengenai masyarakat yang berada dibawah pohon sawit;
- Bahwa Pernah pekerja memanen buah sawit dan di angkut ke mobil lansiran, tetapi ditahan oleh masyarakat, dan kejadian tersebut sering terjadi sehingga buah sawit yang dipanen tersebut jadi membusuk;
- Bahwa Para Tergugat termasuk orang yang menghalangi saat pekerja memanen buah sawit;
- Bahwa Saksi tahu dengan tergugat Harapandi, dan tergugat yang nama panggilannya Amin tojok;
- Bahwa Dasar para tergugat dan masyarakat menduduki lokasi kebun tersebut yaitu mereka mengatakan tanah tersebut adalah tanah nenek moyang mereka;
- Bahwa Para Tergugat dan masyarakat tidak pernah menunjukkan bukti surat atas kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sekitar bulan September 2023 ada 12 titik bangunan pondok yang didirikan oleh masyarakat di dalam lokasi kebun divisi 7 APE;
- Bahwa Untuk pimpinan dari masyarakat yang menduduki lahan kebun divisi 7 APE, saksi tidak tahu, tetapi sepengetahuan saksi, orang yang paling vokal berbicara yaitu tergugat Harapandi;
- Bahwa Yang sering menghadapi masyarakat dan tergugat Harapandi dilapangan adalah bagian Humas PT. DDP;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun pondok diwilayah kebun divisi 7 APE, tetapi berdasarkan informasi dari bagian Humas PT. DDP, bahwa yang menginstruksikan untuk membangun pondok diwilayah tersebut adalah tergugat Harapandi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pihak humas perusahaan pernah memberitahukan kepada para tergugat dan masyarakat yang ada di lokasi kebun divisi 7 APE agar merobohkan pondok pondok yang dibangunnya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat;
- Bahwa Berdasarkan informasi yang saksi ketahui bahwa wilayah divisi 7 APE masuk ke wilayah desa Serami Baru bukan desa Sibak;
- Bahwa Kelompok masyarakat dan para tergugat yang menduduki lokasi kebun divisi 7 APE mengatasnamakan kelompok tani Tanjung Sakti, (kepada saksi kemudian diperlihatkan bukti surat P-39 dan saksi membenarkan

Hal. 49 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat surat tersebut di tahun 2022 dari bagian humas perusahaan dan didalam surat tersebut tidak ada pengurus yang bernama Harapandi);

- Bahwa Kelompok masyarakat yang masuk kedalam lahan kebun divisi 7 APE, ada yang membawa sepeda motor, dan ada yang membawa mobil pick up, dengan alasan mereka membersihkan gulma di lahan;
- Bahwa Kelompok masyarakat yang ada dilokasi kebun divisi 7 APE belum pernah membawa sawit, tetapi menghalangi panen ada, yaitu mengambil buah sawit yang sudah dipanen oleh pekerja ke pondok mereka dan dibiarkan sampai busuk;
- Bahwa Setiap pihak perusahaan bertemu dengan masyarakat di lokasi kebun divisi 7 APE pasti selalu rebut dan mereka selalu merekam kejadian rebut tersebut;
- Bahwa Saat saksi bertugas di lapangan sering mendapat ancaman dari kelompok masyarakat yang ada di lokasi kebun divisi 7 APE;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut buruh harian lepas dan karyawan panen tidak mendapatkan upah seperti biasanya;
- Bahwa Para pekerja panen di kebun adalah masyarakat lokal dan ada juga yang berasal dari desa sibak;
- Bahwa Kepada saksi diperlihatkan bukti P-41 dan saksi pernah melihat surat tersebut yaitu mengenai kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat tidak bisa memanen buah sawit di lahan divisi 7 APE;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Asisten Divisi, oleh perusahaan (PT. DDP) dengan SK di tahun 2022;
- Bahwa Wilayah kerja saksi awalnya di divisi 2 APE, masuk kedalam wilayah desa Sibak, lalu saksi dimutasikan ke divisi 7 APE;
- Bahwa Kepada saksi diperlihatkan bukti surat T-4 dan saksi membenarkan bukti surat tersebut yaitu ada beberapa bidang perusahaan yang semak belukar;
- Bahwa Plang yang saksi lihat di lokasi divisi 7 APE, ada tulisan HGU 125;
- Bahwa Peta kerja saksi terkait dengan HGU 125 atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemasangan plang tersebut sepengetahuan saksi di tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat HGU 125 dan petanya;
- Bahwa Disetiap divisi sepengetahuan saksi ada patok blok, untuk divisi 7 APE ada yang tidak terawat patok;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak semua lahan PT. DDP dipasang plang HGU, hanya divisi 7 APE yang pernah saksi lihat;

Hal. 50 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai demo petani Bengkulu di PT. DDP;
- Bahwa Sepengetahuan saksi 370 hektar lahan kebun di divisi 7 APE dikuasai oleh masyarakat;
- Bahwa Untuk tergugat Ibnu Amin, saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dikuasainya, untuk tergugat Rasuli, saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi sering melihat di lokasi kebun divisi 7 APE yaitu Harapandi dan Ibnu Amin;
- Bahwa Saksi tidak tahu pondok milik para Tergugat di lokasi kebun divisi 7 APE;
- Bahwa Saksi tahu ada gugatan PT. DDP ke pengadilan, tetapi saksi tidak pernah menanyakan mengenai gugatan tersebut ke pihak perusahaan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pihak perusahaan pernah melaporkan Harapandi ke Polres terkait penahanan buah sawit dan penyerobotan lahan sekitar bulan Mei dan Juni;
- Bahwa Saksi pernah mendengarkan rekaman oleh Harapandi, yang menyatakan bahwa divisi 7 APE belum ada HGU;
- Bahwa Setahu saksi Harapandi adalah Petani Tanjung Sakti;
- Bahwa Sepengetahuan saksi PT. DDP memiliki 5 estate dan 1 plasma, untuk 1 estate memiliki diatas 5 divisi, 1 divisi ada 18 blok;
- Bahwa Untuk mengetahui blok bisa dilihat dari peta kerja perusahaan;
- Bahwa Untuk karyawan panen tidak diberikan fasilitas antar jemput, tetapi untuk karyawan perawatan diberikan fasilitas antar jemput oleh perusahaan;
- Bahwa Kerugian perusahaan dengan adanya kelompok masyarakat di lahan divisi 7 APE, yaitu pekerja dilarang panen oleh mereka dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah nenek moyang mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akte pendirian perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah GM PT. DDP pernah menjadi saksi dipersidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu ada kelompok masyarakat yang menduduki lahan divisi 7 APE sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2023, karena saksi dimutasi ke wilayah kerja yang lain;
- Bahwa Setiap melakukan panen di lokasi divisi 7 APE, masyarakat yang berada di lokasi tidak terima dan melakukan blokade;
- Bahwa Pada bulan Februari tahun 2023, pekerja tidak bisa melakukan perawatan sawit;

Hal. 51 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ditahun 2021 sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan November 2022, pihak perusahaan melakukan kegiatan panen buah sawit tidak ada permasalahan, baru ada permasalahan sekitar bulan Desember 2022 semenjak masyarakat yang mengaku petani tanjung sakti menduduki lahan divisi 7 APE;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kerugian perusahaan sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp3.700.000.000,00;
- Bahwa Saksi tahu dengan Ujang, Agusti, Abas, Ahmadi yaitu anggota kelompok petani tanjung sakti yang ada di lahan divisi 7 APE dan yang selalu melakukan penghalangan saat pekerja perusahaan melakukan panen;
- Bahwa Sepengetahuan saksi awalnya pondok pondok dibangun oleh masyarakat dilahan divisi 7 APE pada awal bulan Januari 2023;
- Bahwa Pembangunan pondok oleh masyarakat awalnya di blok M.09, kemudian di blok M.03 dan di blok yang lain saksi tidak tahu dan totalnya ada sekitar 12 pondok;
- Bahwa Pondok yang dibangun oleh masyarakat tersebut bukan milik PT. DDP, untuk pondok yang dibangun oleh PT. DDP ada di blok M.02 dan M.03 tempat lansir buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa pondok pondok yang dibangun oleh masyarakat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pondok pondok yang dibangun oleh masyarakat digunakan untuk mereka menginap patroli agar pihak PT. DDP tidak melakukan panen;
- Bahwa Untuk pemanen adalah masyarakat, dan ada juga masyarakat dari desa Sibak;
- Bahwa Saksi sering melihat, Harapandi dan Ibnu Amin bersama masyarakat saat melakukan penghalangan pihak perusahaan melakukan pemanenan buah sawit dan untuk buah sawit yang sudah dipanen diambil oleh masyarakat untuk dibawa ke pondok mereka;
- Bahwa Untuk Rasuli, saksi tidak pernah melihat di lokasi;
- Bahwa Saksi tahu lokasi divisi 7 APE memiliki HGU dari pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat HGU 125;
- Bahwa Saksi tidak tahu divisi 7 APE ada berapa HGU;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Ahli **Dr. apt. Gunawan Widjadja, S.H., M.H., M.M., SFarm., MKM, MARS;**

Hal. 52 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum Perdata, Hukum Bisnis dan Hukum Kesehatan pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum, dan hukum acara terkait eksepsi dari pihak para tergugat;
- Bahwa Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang diatur dalam KUHPerdata didalam Buku III sesuai pasal 1365, dan untuk memenuhi suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum ada beberapa kriteria yaitu;
 1. Adanya perbuatan;

Yang dimaksud perbuatan tidak dilihat hanya perbuatan yang sifatnya positif tetapi juga yang sifatnya negatif jadi artinya tidak berbuatpun masuk kedalam kategori perbuatan;
 2. Perbuatan yang salah;

Contohnya seperti perbuatan yang melanggar undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan ketertiban umum bahkan dalam konteks perluasan arti sekarang ini termasuk bertentangan dengan hak subjektif dari orang lain
 3. Menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
 4. Adanya kausalitas hubungan antara kerugian dengan perbuatan yang salah;
- Bahwa Dalam konteks perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain dapat diartikan sama dengan perbuatan yang melanggar hak subjektif suatu badan hukum;
- Bahwa Hak dari penggugat untuk menentukan siapa yang menjadi tergugat selama dapat dibuktikan adanya hubungan hukum dan kepentingan antara pihak, terkait dengan perbuatan melawan hukum pihak penggugat adalah pihak yang dirugikan dan pihak tergugat adalah pihak yang merugikan;
- Bahwa Terkait dengan kerugian pada pasal 1365 KUHPerdata, selain kerugian materil termasuk juga kerugian imateril;
- Bahwa Untuk penghitungan suatu kerugian materil dan imateril dari suatu perbuatan dapat diketahui yaitu dengan cara melihat akibat langsung ataupun akibat tidak langsung;
- Bahwa Menurut ahli terkait dengan ilustrasi mengenai adanya perbuatan dari sekelompok orang yang tanpa izin mendirikan pondok dilahan perusahaan, menghalangi karyawan perusahaan melakukan panen, mengganggu aktifitas perusahaan dan mengambil buah sawit milik perusahaan sehingga menimbulkan kerugian perusahaan, maka jika dihubungkan dengan pasal

Hal. 53 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1365 KUHPPerdata, perbuatan tersebut dapat dikategorikan memenuhi seluruh unsur-unsur didalam pasal tersebut;

- Bahwa Sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 KUHPPerdata, bagi pihak yang dirugikan, seperti ilustrasi diatas yaitu pihak perusahaan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tidak memerlukan putusan perkara pidana terlebih dahulu;
- Bahwa Untuk pondok pondok yang didirikan dalam wilayah perusahaan apabila dikaitkan dengan sengketa perikatan salah satunya yaitu perbuatan melawan hukum maka yang perlu dibuktikan adalah apakah benar pondok pondok yang didirikan tersebut masuk kedalam wilayah milik perusahaan atau diluar wilayah milik perusahaan tanpa harus membuktikan batasannya seberapa jauh;
- Bahwa Untuk mengetahui suatu badan hukum yang terdaftar dapat dilihat melalui aplikasi system administrasi badan hukum, jika badan hukum tersebut terdaftar dalam aplikasi tersebut maka badan hukum atau organisasi yang dimaksud diakui oleh Negara;
- Bahwa Apabila ada subjek hukum yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang lain, maka pihak yang dirugikan tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk menuntut kerugian tersebut tetapi mempunyai hak untuk menuntut kerugian dan munculnya hak tersebut saat adanya hubungan hukum antara pihak yang dirugikan dengan pihak yang merugikan, hubungan hukum tersebut yaitu jika pihak yang dirugikan mengajukan gugatan kepada pihak yang merugikan;
- Bahwa Terkait dengan pengajuan gugatan terhadap beberapa subjek hukum, untuk pihak yang akan dijadikan sebagai tergugat adalah merupakan hak penggugat untuk menentukannya;
- Bahwa Perikatan ada dua jenis yaitu perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi, terkait dengan perikatan yang dapat dibagi contoh penjelasannya yaitu apabila satu subjek hukum dirugikan oleh beberapa subjek hukum lain maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut sebatas kepentingan saja, jadi tidak perlu untuk menuntut seluruh pihak yang merugikan, sedangkan untuk perikatan yang tidak dapat dibagi dengan contoh yang sama, maka jika pihak yang dirugikan hanya menuntut salah satu dari pihak yang merugikan maka satu pihak yang dituntut tersebut sudah mewakili pihak yang lain;

Hal. 54 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak yang lahir dari Undang-undang pokok agraria, dan HGU hanya ada diatas tanah Negara, sedangkan subjek yang dapat memiliki HGU adalah badan hukum indonesia;
- Bahwa Hak milik atas tanah diatur dalam undang undang pokok agraria, sedangkan hak pengelolaan diatur dalam peraturan menteri agraria No 9 tahun 1965;
- Bahwa Tindakan Pengawasan masyarakat yang dimaksud dalam undang-undang perkebunan yaitu salah satunya dapat berupa usulan untuk perbaikan kepada pemda setempat jika perusahaan ada melakukan pelanggaran, sedangkan terkait dengan pemahaman dalam perkara gugatan ini yang dilakukan oleh masyarakat bukanlah suatu bentuk pengawasan tetapi melanggar aturan karena masuk ke wilayah tanah milik orang lain dan menurut ahli hal tersebut adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa Terhadap sekelompok orang yang tidak terdaftar sebagai suatu badan hukum dalam system administrasi aplikasi badan hukum, yang secara bersama sama melakukan perbuatan melawan hukum, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya terhadap orang per orang saja;
- Bahwa Bagi subjek hukum yang menerima kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang, maka pihak yang dirugikan berhak memilih kepada siapa meminta pertanggung jawaban atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Saksi Hardito, Saksi Ahmad Hosen dan Saksi Alismin dan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hardito**;

- Bahwa Saksi pernah ke region PT. DDP di wilayah sibak;
- Bahwa Saksi masuk ke region PT. DDP hanya satu kali;
- Bahwa Saksi ke region PT. DDP saat menemui legal PT. DDP yaitu Suwariyo;
- Bahwa Saksi menemui legal PT. DDP bersama pak Harapandi, Ujang dan Alwi;
- Bahwa Saksi di region selain bertemu legal juga bertemu Humas PT. DDP yaitu Samirana;

Hal. 55 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibahas saat itu, karena ada tim BPN Kanwil provinsi melakukan pengukuran di wilayah divisi 5 dan divisi 7;
- Bahwa Kejadian pertemuan di region PT. DDP sekitar tanggal 8 November tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui dilakukan pengukuran oleh BPN tersebut dari dokumentasi yang saksi lihat ada patok dari kayu berwarna merah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saat itu legal PT. DDP menjelaskan bahwa di lokasi sedang dilakukan pengukuran ulang untuk mengajukan izin HGU, dan saat itu yang ada sementara baru izin prinsip;
- Bahwa Wilayah yang diajukan izin HGU oleh PT. DDP yaitu divisi 5 sampai divisi 7;
- Bahwa Divisi 7 sepengetahuan saksi masuk kedalam wilayah desa Serami Baru;
- Bahwa Saksi pernah melihat wilayah yang pernah diolah oleh para Tergugat yaitu di desa Serami Baru;
- Bahwa Wilayah yang baru akan diajukan oleh PT. DDP izin HGU nya masuk kedalam wilayah yang dikelola oleh para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu divisi 5 atau divisi 7 sudah memiliki HGU atau belum;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pengukuran ulang, dan saat ke lokasi sudah tidak orang, saat itu saksi hanya melihat ada patok kayu tanda pengukuran;
- Bahwa Untuk wilayah divisi 5 saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah desa Serami Baru merupakan desa tua atau desa pemekaran baru, karena setahu saksi daerah tersebut dahulunya adalah desa talang arah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat dokumen pengukuran ulang oleh BPN untuk wilayah divisi 7;
- Bahwa Kepada saksi diperlihatkan bukti T1 dan T2, dan terkait bukti surat tersebut saksi membenarkan jika legal PT. DDP yaitu Suwariyo mengatakan untuk divisi 5 dan divisi 7 belum masuk kedalam HGU PT. DDP;
- Bahwa Saksi tidak ada diperlihatkan izin lokasi atau izin perkebunan saat bertemu dengan pihak PT. DDP di region;
- Bahwa Saat di region saksi tidak ada bertemu dengan pihak dari BPN;
- Bahwa Divisi 7 hanya ada satu wilayah yaitu di desa Serami Baru;
- Bahwa Selain para Tergugat ada petani lain yang mengelola lahan di sana;

Hal. 56 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat aktivitas panen yang dilakukan oleh para Tergugat di wilayah divisi 7;
- Bahwa Saksi kenal dengan Harapandi sejak kecil, kenal dengan Rasuli saat tinggal di daerah Sibak, kenal juga dengan Ibnu Amin;
- Bahwa Kenal dengan Harapandi sebagai masyarakat desa Sibak karena tinggal satu desa dan berprofesi sebagai petani yang menanam padi;
- Bahwa Kenal dengan Rasuli karena bekerja di PT. DDP dari keterangan Rasuli;
- Bahwa Kenal dengan Ibnu Amin, saat dia masih bujangan;
- Bahwa Saksi menjadi petani sawit sejak berkeluarga;
- Bahwa Saksi menanam sawit di kebun milik saksi sendiri, di desa Sibak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanam sawit di desa talang baru, talang arah, retak mudik, lubuk talang;
- Bahwa Saksi tidak tergabung dengan kelompok tani;
- Bahwa Saksi tahu dengan kelompok tani maju bersama dari media sosial;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu setiap hari dengan para Tergugat;
- Bahwa Saat saksi menemui legal PT. DDP adalah inisiatif dari saksi sendiri;
- Bahwa Saksi awalnya mendapat informasi mengenai penolakan oleh tim deklarator terhadap perpanjangan HGU oleh PT. DDP, saksi sebagai masyarakat sibak kemudian menanyakan perkembangan terkait perpanjangan HGU kepada tim deklarator;
- Bahwa Saksi bersama dengan Harapandi dan rekan yang lain menemui legal PT. DDP karena ada informasi pihak BPN melakukan pengukuran ulang di wilayah divisi 7;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang diukur oleh BPN tersebut tanah milik siapa, tetapi sepengetahuan saksi pohon sawit yang ada dilokasi tanah yang dilakukan pengukuran ulang oleh BPN yang menanamnya adalah PT. DDP;
- Bahwa Tanah yang diukur ulang oleh BPN saat itu sudah ada tanaman sawitnya;
- Bahwa Sejak kecil saksi sudah tahu PT. DDP;
- Bahwa Setahu saksi PT. DDP perusahaan perkebunan sawit;
- Bahwa Saksi tergerak untuk menemui legal PT. DDP karena dilokasi yang dilakukan pengukuran ada kebun yang dikelola oleh masyarakat desa sibak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi masyarakat yang mengelola tanah di lokasi tersebut tidak ada memiliki sertifikat;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah memperlihatkan sertifikat atas kepemilikan tanah di wilayah divisi 7;

Hal. 57 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat plang warna putih di desa Serami Baru yang bertuliskan anda memasuki area PT. DDP dengan Nomor HGU, tetapi saksi lupa nomor HGU nya;
- Bahwa Setahu saksi plang tersebut dipasang setelah saksi bertemu dengan legal PT. DDP;
- Bahwa Saksi saat bertemu legal PT. DDP tidak meminta sertifikat HGU, tetapi hanya mengkonfirmasi ada apa pihak BPN melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak pernah di tunjukkan sertifikat atas kepemilikan tanah oleh masyarakat di wilayah divisi 7;
- Bahwa Para tergugat tidak pernah menunjukkan bukti PBB kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para tergugat ada membangun gubuk di lahan milik PT. DDP;
- Bahwa Setahu saksi kebun milik Ibnu Amin melewati wilayah divisi 7;
- Bahwa Saat pertemuan di region tidak ada berita acara dan saksi tidak tahu apakah saat itu ada perekaman;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Harapandi menjadi petani sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan peta kebun milik para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bergabung dengan kelompok petani Tanjung sakti;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Ibnu Amin ada tanah di lokasi divisi 7;
- Bahwa Saksi tidak tahu, untuk Rasuli dan Harapandi apakah memiliki tanah di lokasi divisi 7;
- Bahwa Tim Deklarator, bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat sibak ke pihak PT. DDP, seperti CSR, plasma dan penolakan HGU;
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam keanggotaan tim Deklarator;
- Bahwa Sekarang tim Deklarator masih ada tetapi tidak aktif seperti dulu lagi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk anggota tim Deklarator yang masih ada yaitu Harapandi, dan Ujang;
- Bahwa Tim Deklarator adalah utusan yang ditunjuk untuk mewakili masyarakat;
- Bahwa Saat pertemuan dengan pihak legal DDP di tanggal 8 November 2022, diawali dengan adanya informasi dari Ujang ada pengukuran dari pihak BPN, lalu untuk mempertanyakan hal tersebut kami kemudian berinisiatif untuk menemui pihak PT. DDP yaitu saudara Suwariyo selaku legal PT. DDP;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi apakah sesudah pertemuan tersebut ada dilakukan pertemuan lagi;

Hal. 58 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertemuan saksi dan kawan kawan dengan pihak legal PT. DDP tidak ada disampaikan kepada masyarakat, tetapi hanya bercerita saja saat ada masyarakat yang menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian konflik di lokasi divisi 7 dari media sosial;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terjadinya konflik tersebut karena di lokasi ada masyarakat yang merawat pohon sawit tetapi tidak diizinkan oleh pihak PT. DDP;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Tergugat menanam sawit di lokasi yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Setahu saksi yang menanam sawit di lokasi yang menjadi objek sengketa adalah PT. DDP;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para tergugat di lokasi yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selain para tergugat, ada masyarakat lain yang juga berada didalam lokasi yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Tidak pernah melihat para tergugat dan kelompok tani memanen sawit di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi dan kawan kawan mempertanyakan kepada legal PT. DDP kenapa melakukan pengukuran lahan tanpa melibatkan masyarakat, karena disekitar lokasi yang dilakukan pengukuran tersebut banyak kebun yang diolah oleh masyarakat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi lahan yang diukur ulang tersebut dahulunya adalah milik PT. DDP;
- Bahwa Saat saksi dan kawan kawan memeriksa lokasi pengukuran ditemukan patok batas yang berbatasan dengan lahan milik Ujang;
- Bahwa Selain dengan lahan Ujang, saksi tidak tahu berbatasan dengan lahan milik siapa lagi lahan milik PT. DDP;
- Bahwa Masyarakat mengetahui lahan divisi 5 dan divisi 7 milik PT. DDP karena ada plang merk dilahan tersebut yang memberitahukan kawasan milik PT. DDP;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sekitar tahun 2022 pihak PT. DDP tidak mengelola seluruh pohon sawit yang ada di lahannya tetapi hanya mengelola tiga baris pohon dari pinggir jalan;
- Bahwa Yang mengelola sawit perusahaan yang terlantar, saksi tidak tahu;
- Bahwa Bagi masyarakat yang mau ke ladang diizinkan untuk masuk melewati wilayah perkebunan PT. DDP;

Hal. 59 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para tergugat sepengetahuan saksi tidak memiliki lahan di wilayah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, penyebab konflik yang terjadi antara para tergugat dengan pihak PT. DDP;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Abas, tahu dengan Abas, Arus, Ujang, Aprian Sanjaya, Agusti tetapi saksi tidak tahu apakah mereka berada di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi dan kawan kawan mempertanyakan hak masyarakat terkait dengan perpanjangan HGU yang dilakukan oleh PT. DDP yaitu CSR yang tidak dinikmati oleh masyarakat, tidak diberikan plasma oleh perusahaan karena masyarakat di daerah sibak jika ingin berkebun tetapi sudah tidak ada lahan lagi;
- Bahwa Saat saksi tergabung dalam kelompok tani tanjung sakti, saksi dan kawan kawan melihat ada pohon sawit yang terlantar di wilayah PT. DDP sehingga ada keinginan untuk mengolah pohon sawit tersebut;
- Bahwa Pohon sawit tersebut masuk wilayah PT. DDP tetapi tidak dirawat oleh perusahaan;
- Bahwa Bagi para petani, sawit tersebut sangat bernilai dan juga masyarakat sudah tidak ada memiliki lahan untuk berkebun;
- Bahwa Saksi melihat plang tulisan wilayah PT. DDP setelah pertemuan dengan legal PT. DDP di region;
- Bahwa Jarak plang dengan patok batas sekitar 300 m;
- Bahwa Tahu ada plang tersebut, satu bulan sesudah melihat patok;
- Bahwa Pertemuan dengan pihak legal PT. DDP di tahun 2022, dan legal PT. DDP saat itu menjelaskan pengukuran yang dilakukan oleh BPN adalah terkait dengan pengajuan izin perpanjangan HGU PT. DDP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi **Ahmad Hosen**;

- Bahwa Saksi pernah menjabat kepala desa sibak dari tahun 1993 sampai dengan 2001;
- Bahwa Saksi tahu batas desa sibak berbatas dengan desa serami baru;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, wilayah yang dikelola oleh para tergugat masuk ke wilayah desa serami baru;
- Bahwa Desa Sibak adalah desa lama atau desa tua, demikian juga dengan desa Serami baru;

Hal. 60 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semenjak saksi menjadi kepala desa sibak, desa serami baru sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu wilayah yang dikelola oleh para tergugat sudah ada HGU nya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa wilayah divisi 7 APE belum memiliki HGU;
- Bahwa Sepengetahuan saksi masyarakat desa Sibak tidak pernah mendapatkan plasma dari PT. DDP selama 30 tahun perusahaan tersebut berdiri;
- Bahwa Sepengetahuan saksi mengenai HGU PT. DDP di wilayah desa Sibak habis masa berlakunya di tanggal 31 Desember 2017 tetapi saksi tidak tahu HGU yang nomor berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perpanjangan HGU di wilayah divisi 7 APE;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempertanyakan HGU PT. DDP dengan kepala desa serami baru;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, yang mengelola lahan di wilayah desa serami baru selain para tergugat ada juga orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para tergugat melakukan pemanenan buah sawit di wilayah yang mereka kelola;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para tergugat melakukan penghalangan di lokasi yang mereka kelola;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para tergugat membawa buah sawit dari lokasi yang mereka kelola;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di lokasi divisi 7 APE;
- Bahwa Mengenai HGU PT. DDP di wilayah desa Sibak, yang masa berlakunya berakhir di tanggal 31 Desember 2017, saksi mendapatkan petanya dari BPN;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, para Tergugat ada mengklaim lahan di wilayah divisi 7 APE;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah para tergugat di lokasi yang mereka klaim milik mereka;
- Bahwa Saksi memiliki kebun sawit di desa Lubuk Talang, dan untuk kesana saksi selalu melewati wilayah APE tetapi tidak melalui divisi 7;
- Bahwa Lahan kebun milik Saksi bukti kepemilikannya ada surat jual beli dari penggarap dan kwitansi pembayaran;

Hal. 61 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bukti surat kepemilikan lahan para tergugat di wilayah desa serami baru;
- Bahwa Sepengetahuan saksi PT. DDP menanam sawit di wilayah air pendulang dibawah tahun 2010;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada sekitar 25 sampai dengan 30 orang, warga desa sibak yang bekerja di PT. DDP;
- Bahwa Saksi tidak tahu HGU PT. DDP nomor berapa yang masa berlakunya berakhir di tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ada di wilayah desa serami baru bukan desa sibak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, HGU PT. DDP di wilayah desa serami baru kapan berakhir masa berlakunya;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa divisi 7 APE belum memiliki HGU dari para tergugat;
- Bahwa Para Tergugat adalah benar warga desa Sibak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melewati divisi 7 APE;
- Bahwa Saksi mendapatkan peta kabupaten yang memuat seluruh perusahaan di daerah kabupaten mukomuko dari rekan, dan didalam peta tersebut ada menyebutkan HGU PT. DDP di wilayah desa Sibak masa berlakunya berakhir di tahun 2017;
- Bahwa Selama saksi menjadi kades pernah ada masyarakat yang mengajukan izin garap tetapi bukan untuk lahan milik PT. DDP;
- Bahwa Untuk menggarap suatu lahan masyarakat bisa saja tanpa mendapat izin garap dari kepala desa;
- Bahwa Lahan milik saksi tidak ada permasalahan dengan pihak PT. DDP;
- Bahwa Menurut saksi jika saksi mempunyai suatu lahan dan tiba tiba lahan saksi tersebut diolah oleh orang lain tanpa seizin saksi, maka saksi tidak akan terima perbuatan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang bersengketa hanya lahan di wilayah divisi 7 APE;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang memberi nama wilayah tersebut divisi 7 APE adalah PT. DDP;
- Bahwa Saksi pernah melewati divisi 7 APE, dan pernah bertemu dengan para Tergugat disana bersama teman temannya sedang beristirahat di pondok;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pondok para tergugat beristirahat dekat dengan kantor milik PT. DDP;

Hal. 62 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didalam lokasi divisi 7 APE, saksi ada melihat masyarakat yang mengelola sawit disana;
- Bahwa Pohon sawit di lokasi divisi 7 APE, sudah produksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah HGU PT. DDP dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ada perpanjangan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar di tahun 2020 bahwa HGU PT. DDP diperpanjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu HGU PT. DDP yang mana yang sudah diperpanjang;
- Bahwa Di desa sibak ada kelompok tani, tapi saksi tidak tahu nama kelompok tani tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan kelompok tani tanjung sakti;
- Bahwa Para tergugat adalah termasuk anggota kelompok tani yang ada di desa Sibak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa kelompok tani di desa sibak;
- Bahwa Untuk presiden direktur PT. DDP yang saksi tahu namanya yaitu Sri Mulyono Herlambang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta pendirian PT. DDP;
- Bahwa PT. DDP sudah ada sebelum saksi menjadi kepala desa;
- Bahwa Didalam buku desa sepengetahuan saksi ada keterangan atau data mengenai PT. DDP diwilayah desa Sibak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perjanjian tentang plasma antara pihak desa dengan PT. DDP, sebelum saksi menjadi kepala desa, tetapi sejak saksi menjadi kepala desa tidak ada perjanjian mengenai plasma antara desa sibak dan PT. DDP;
- Bahwa Sepengetahuan saksi plasma yang diminta oleh masyarakat yaitu berupa kebun yang dibangun oleh perusahaan dan dapat dikelola oleh masyarakat;
- Bahwa Menurut saksi hal yang wajar, jika warga desa sibak memiliki lahan di desa lain;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dari orang tua dahulu unutm bukti kepemilikan tanah di desa yang dikelola oleh seseorang yaitu ada parit, ada tanam tumbuh, ada saksi hidup dan ada secarik kertas;
- Bahwa Kalau zaman dahulu orang yang membuka lahan di hutan tidak wajib mempunyai surat atau izin dari kepala desa, tetapi cukup dirawat dengan baik dan masyarakat disana menjelaskan bahwa lahan tersebut milik orang tersebut;

Hal. 63 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk lahan yang sudah ada tanam tumbuhnya dan dikelola sudah lama oleh seseorang, maka menurut saksi tidak boleh orang lain mengelola lahan tersebut tanpa seizin orang yang lebih dahulu mengelolanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Saksi **Alismin**;

- Bahwa Saksi pernah menjadi tim deklarator di desa sibak;
- Bahwa Harapandi termasuk dalam tim deklarator;
- Bahwa Tujuan dibentuknya tim deklarator yaitu untuk kepentingan masyarakat desa sibak mengajukan permohonan ke pihak PT. DDP, karena sudah 25 tahun berdiri tetapi PT. DDP tidak ada sama sekali sumbangsih kepada masyarakat desa Sibak, sehingga tim deklarator mewakili masyarakat desa Sibak untuk menuntut hak;
- Bahwa Hak yang dituntut kepihak perusahaan yaitu 20 hektar lahan plasma dan CSR (Corporate Social Responsibility) bagi masyarakat desa Sibak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar demo yang dilakukan oleh organisasi STAB (Serikat Tani Bengkulu di bulan November 2021;
- Bahwa Sepengetahuan saksi demo oleh STAB tersebut dilakukan di divisi 7 APE;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat bukti surat T-1;
- Bahwa Sepengetahuan saksi divisi 7 yang dimaksud dalam surat tersebut (bukti T-1) adalah wilayah yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Suwariyo adalah legal PT. DDP;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Harapandi di tahun 2022, ada menyampaikan dalam rapat saat di Posko bahwa divisi 5 dan divisi 7 APE belum memiliki HGU;
- Bahwa Lokasi objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi objek sengketa dikelola oleh orang banyak;
- Bahwa Tidak pernah mendengar para Tergugat ada melakukan pemanenan sawit di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Tim deklarator tidak mempunyai badan hukum;
- Bahwa Jarak tempat kerja saksi ke divisi 7 APE jauh;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat HGU 125;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para tergugat menunjukkan bukti kepemilikan lahan di divisi 7 APE;
- Bahwa Saksi tidak tahu para tergugat mempunyai lahan di desa serami baru;

Hal. 64 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim deklaratör menuntut hak kepada pihak PT. DDP, untuk masyarakat di desa Sibak bukan desa serami baru, dan sepengetahuan saksi didalam HGU PT. DDP tidak ada wilayah desa serami baru;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pihak perusahaan tidak pernah memberikan CSR kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan divisi 7 APE sudah ditanami sawit sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak tahu, para tergugat masuk ke lokasi divisi 7 APE di bulan Desember 2022;
- Bahwa Tim Deklarator, ada setelah PT. DDP berdiri;
- Bahwa CSR yang dituntut oleh masyarakat kepada pihak PT. DDP yaitu perkebunan plasma sebanyak 20%;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana mendapatkan penghitungan plasma sebanyak 20% yang dituntut kepada pihak PT. DDP;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah harta kekayaan PT. DDP;
- Bahwa Saksi mengerti ada akta pendirian perusahaan, dan tahu mengenai rapat umum pemegang saham, tetapi pihak perusahaan tidak mau memberikan datanya kepada masyarakat;
- Bahwa Menurut saksi, masyarakat tidak pernah menolak perpanjangan HGU PT. DDP kalau sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pengajuan perpanjangan HGU oleh PT. DDP pernah ditolak oleh kementerian di tahun 2019, yang menjelaskan agar perpanjangan HGU diajukan ulang tetapi saksi tidak tahu apakah diajukan lagi perpanjangan HGU tersebut oleh PT. DDP;
- Bahwa Informasi dari pihak PT. DDP bahwa HGU-nya sudah di perpanjang akan tetapi masyarakat tidak pernah diperlihatkan buktinya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dahulu ada kelompok tani di desa Sibak saat saksi menjadi pengurus Gapoktan;
- Bahwa Saksi pernah dengar kelompok tani tanjung sakti, tetapi saksi tidak tahu siapa pengurusnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

4. Ahli **Ahmad Wali, S.H., M.H.;**

- Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum Administrasi dan Ketatanegaraan (HAN dan HTN) pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum administrasi Negara, hukum perizinan dan hukum agraria;

Hal. 65 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia setiap kegiatan terkait dengan usaha perkebunan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha jika memiliki izin usaha di bidang perkebunan dan telah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha berdasarkan undang-undang pokok agraria, sehingga dapat disimpulkan perusahaan perkebunan hanya dapat melaksanakan usaha perkebunan di atas lahan yang telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha yang memiliki peta wilayah yang menjelaskan tentang luas wilayah dan batas wilayah;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa dalam lingkup perizinan filosofinya secara hukum bahwa subjek hukum baik individu ataupun badan hukum perdata dilarang melakukan kegiatan usaha kecuali mendapatkan izin atau telah memenuhi syarat-syarat yang dibuktikan dengan terbitnya perizinan, hal ini dapat dirujuk pada undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
- Bahwa didalam system hukum Indonesia perusahaan perkebunan hanya dapat melakukan kegiatan usaha budidaya perkebunan apabila dalam prosesnya mereka sudah mendapatkan izin usaha perkebunan dan yang menjadi dasar lokasi dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut adalah sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh BPN;
- Bahwa Perusahaan perkebunan dilarang melakukan kegiatan usahanya diluar wilayah sertifikat HGU;
- Bahwa Penetapan izin lokasi bukan mengartikan bahwa perusahaan perkebunan sudah memiliki hak atas lahan yang ada di lokasi tersebut, izin lokasi hanya menjadi dasar untuk proses pengadaan tanah, peta wilayah dari izin lokasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah harus di inventarisir bahwa dalam kawasan yang direncanakan untuk usaha perkebunan tersebut ada tanah milik siapa saja disana, hal tersebut untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan, selanjutnya terkait dengan proses pengadaan tanah maka lahan yang telah mendapatkan penetapan izin lokasi harus dilakukan pengukuran kembali untuk mengetahui apakah seluruh izin lokasi yang diberikan dapat diperoleh sertifikat HGU nya atau hanya sebagian saja, jadi izin lokasi terkadang luasnya tidak sama dengan sertifikat HGU nya;
- Bahwa Berdasarkan putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015 dapat dimaknai bahwa perusahaan perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan yang secara jelas dan tegas menetapkan lokasi budidaya tanaman itu diatas lahan yang sudah mempunyai sertifikat HGU atas nama perusahaan perkebunan

Hal. 66 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didalam sertifikat HGU tersebut ada peta gambara situasi yang menjelaskan mengenai luas dan batas-batas lahan;

- Bahwa Izin lokasi tidak dapat dimaknai sebagai hak atas tanah, karena izin lokasi hanya penunjukkan lokasi lahan yang dimungkinkan untuk kegiatan usaha perkebunan, dan izin lokasi ini menjadi dasar bagi usaha perkebunan dalam pegajuan permohonan sertifikat HGU dengan cara melakukan proses pengadaan tanah, jadi perusahaan perkebunan baru dapat melakukan kegiatan usaha budidaya perkebunan setelah mendapatkan izin usaha perkebunan dan sertifikat HGU;
- Bahwa Izin usaha perkebunan hanya dapat diberikan oleh menteri pertanian terhadap perusahaan atau subjek hukum atau badan usaha yang sudah mempunyai sertifikat HGU dan didalam sertifikat HGU tersebut ada peta lokasi mengenai wilayah yang dapat ditanami tanaman perkebunan;
- Bahwa Perusahaan perkebunan tidak boleh melakukan budidaya tanaman diluar wilayah sertifikat HGU nya yang harus bersesuaian dengan peta lokasi HGU tersebut yang menjelaskan batas-batas wilayah HGU;
- Bahwa Terbentuknya wilayah administratif Kecamatan terdiri dari beberapa wilayah administratif desa;
- Bahwa Subjek hukum dalam melaksanakan usaha dibidang perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan dan melaksanakan usahanya diatas lahan sesuai dengan sertifikta HGU nya;
- Bahwa Terkait dengan kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh suatu badan usaha, masyarakat baik secara individu atau umum dapat melaksanakan pengawasan atas kegiatan usaha perkebunan tersebut, jika memang tidak sesuai pelaksanaannya maka masyarakat dapat melaporkan keberatan atas hal tersebut kepada Kepala Desa, Bupati ataupun BPN, dan badan usaha yang melakukan usaha kegiatan perkebunan tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat disekitar lokasi perkebunan untuk menjadi mitra yang disebut plasma;
- Bahwa Informasi terkait HGU suatu perusahaan bukan merupakan rahasia negara dan merupakan informasi public sehingga bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa Kategori keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum yaitu keputusan yang cacat kewenangan, cacat prosedural dan cacat substansial;
- Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara batal demi hukum jika keputusan yang dibuat tersebut bukan merupakan kewenangannya;

Hal. 67 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat HGU adalah dokumen bukti hak yang dimiliki oleh subjek hukum badan atau perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan usaha di lahan yang sesuai dengan peta wilayah (gambar situasi) sertifikat HGU tersebut;
- Bahwa Perusahaan yang memegang sertifikat HGU berhak untuk mengelola lahannya sesuai dengan sertifikat HGU yang dimilikinya, dan pihak lain yang tidak memiliki izin dari pemegang HGU tidak boleh masuk kedalam wilayah HGU tersebut;
- Bahwa HGU sah secara hukum jika diterbitkan Sertifikat HGU oleh BPN sesuai dengan peta gambar situasi yang ada didalam sertifikat dan dibuktikan dengan batas batas wilayah yang jelas dilapangan;
- Bahwa Apabila ada subjek hukum yang merasa dirugikan dengan kegiatan usaha perkebunan terkait lokasi Hak Guna Usaha mengenai sah atau tidaknya Sertifikat HGU dapat diajukan upaya hukum ke PTUN, terkait mengenai keperdataan dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa HGU tetap berlaku selama belum pernah dibatalkan oleh BPN atau putusan PTUN;
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) hanya bisa berakhir jika habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- Bahwa Sertifikat HGU tetap sah sepanjang sesuai dengan peta HGU, luas wilayahnya dan batas-batasnya;
- Bahwa Perusahaan perkebunan boleh melakukan kegiatan usaha perkebunan diatas sertifikat HGU yang dimilikinya sepanjang kegiatan tersebut sesuai dengan luas wilayah dan peta HGU nya serta batas-batasnya;
- Bahwa Terkait dengan informasi sertifikta HGU suatu perusahaan yang dimintakan oleh masyarakat, maka BPN berkewajiban untuk memberikan informasi tersebut kepada masyarakat yang meminta;
- Bahwa Ketika kementrian ATR/BPN sudah memberikan surat keputusan yang menyatakan pemberian HGU kepada suatu badan usaha atau subjek hukum maka sudah timbul Hak Guna Usahanya hal ini dibuktikan dengan sertifikat HGU;
- Bahwa Menurut PP Nomor 18 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan, sedangkan menurut ahli, timbulnya Hak Guna Usaha ketika menteri ATR/BPN memberikan surat keputusan tentang pemberian HGU;

Hal. 68 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Secara hukum, orang atau subjek hukum memiliki hubungan hukum dengan tanah apabila bisa membuktikan dengan memiliki sertifikat hak kepemilikan atas tanah;
- Bahwa Perusahaan boleh menjaminkan sertifikat HGU nya di Bank untuk dijadikan sebagai hak tanggungan;
- Bahwa Perusahaan boleh bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan lahannya jika sesuai dengan lahan HGU nya;
- Bahwa Apabila ada pihak lain yang tidak pernah bekerjasama dengan pihak perusahaan selaku pemilik HGU, melakukan kegiatan usaha dilahan HGU milik perusahaan tersebut maka hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa Jika ada subjek hukum atau masyarakat yang merasa dirugikan dengan HGU milik suatu perusahaan dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka maka hal tersebut harus bisa dibuktikan bukti kepemilikannya secara yuridis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna mengetahui objek sengketa secara jelas, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 terhadap obyek sengketa dalam perkara ini dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa dan bangunan milik Para Tergugat menurut Penggugat berada di dalam lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, atas nama PT Daria Dharma Pratama, dengan luas 45.012.000 M2 (empat puluh lima juta dua belas ribu meter persegi) dan batas sebagaimana yang tercantum secara tegas di dalam Sertifikat Hak Guna Usaha berdasarkan bukti surat P-1;
- Bahwa objek sengketa menurut Para Tergugat 5 (lima) bangunan atau pondok yang berada di lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 bukan merupakan milik Penggugat melainkan titik bangunan 1 milik Saudara Abas, titik bangunan 2 milik Saudara Ahmadi badi, titik bangunan 3 milik Saudara Ujang, titik bangunan 4 milik Saudara Aptian dan titik bangunan 5 milik Saudara Agusti;
- Berdasarkan hasil pengambilan koordinat tanggal 21 November 2023 dengan menggunakan alat ukur GNSS RTK SOUTH G1 Metode N-TRIP dilokasi yang ditunjukkan pihak Penggugat, dan disaksikan oleh Hakim Pengadilan Mukomuko bahwa lokasi tersebut berada di dalam areal Hak Guna Usaha Nomor 00125/Mukomuko atas nama PT. Daria Dharma Pratama;

Hal. 69 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selengkapnya mengenai hasil pemeriksaan setempat adalah tersebut di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 dan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah mengajukan permohonan agar dijatuhkan Putusan Provisi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengajukan permohonan tentang putusan provisi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan provisi secara keseluruhan;
2. Menetapkan harta milik Para Tergugat dalam *Status Quo*;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun terkait Harta yang menjadi obyek sita jaminan;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari setiap kali Para Tergugat tidak melaksanakan baik sebagian atau seluruhnya isi dari putusan provisi ini.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 191 RBg Putusan Provisi adalah keputusan yang bersifat sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung No. 279 K/Sip/1976 tanggal 17-4-1979 dimana Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain itu merujuk kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2000, syarat formil mengajukan gugatan provisi, antara lain:

- 1) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, misalkan tergugat membangun rumah diatas objek sengketa;

Hal. 70 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan, misal tindakan sementara yang harus dilakukan adalah menghentikan pembangunan diatas objek sengketa sampai putusan akhir dikeluarkan; dan
- 3) Gugatan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara, apabila terdapat gugatan provisi maka mendahulukan pemeriksaan gugatan provisi dan sistem pemeriksaan provisi dengan prosedur singkat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan yang mengkhawatirkan dan tidak menemukan peristiwa atau keadaan yang mendesak, darurat serta yang memerlukan penanganan/tindakan segera melalui putusan Hakim selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Demikian pula Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya dalil Penggugat yang memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansi dari Permohonan Provisi tersebut dan isi tuntutan provisi Penggugat sudah menyentuh materi pokok perkara yang terlebih dahulu harus dibuktikan adanya hak-hak keperdataan Penggugat dalam kaitan dengan obyek sengketa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, dalam jawaban tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi selain mengenai pokok perkaranya, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya dengan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama substansi dari eksepsi tersebut, maka diketahui eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut bukanlah eksepsi mengenai kompetensi absolut ataupun kompetensi relatif, tetapi merupakan eksepsi mengenai prosesuil

Hal. 71 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*procesueel exeptie*) yang biasa dipergunakan dalam praktek peradilan dan berkenaan dengan syarat formal gugatan serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 RBg dinyatakan: "*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*" dan konsisten dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2150K/Pdt/1984 tanggal 10 November 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985, yang menyatakan: "*Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*", maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap penyelesaian eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif tersebut harus diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kuasa Penggugat tidak memiliki dasar bertindak di Pengadilan Negeri Mukomuko dari tanggal 9 Agustus 2023 karena Surat Kuasa Khusus baru diregister tanggal 22 Agustus 2023;
2. Perbaikan Identitas dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah;
3. Keberatan atas penambahan petitum gugatan;
4. Gugatan Penggugat *Error in Persona*, karena:
 - a. Kedudukan Tergugat sebagai pribadi bukan badan hukum;
 - b. Gugatan Kurang Pihak;
5. Gugatan Penggugat *Error In Objecto*, karena:
 - a. Objek Gugatan tidak jelas;
 - b. Penguasaan tergugat yang dijadikan objek sengketa bukan di HGU 125/2017
6. Gugatan *Bezit (Petitoir)* dengan gugatan *eigendom* tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi – eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Kuasa Penggugat tidak memiliki dasar bertindak di Pengadilan Negeri Mukomuko dari tanggal 9 Agustus 2023 karena Surat Kuasa Khusus baru diregister tanggal 22 Agustus 2023

Hal. 72 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas Majelis Hakim berkesimpulan mengenai kedudukan hukum/legal standing dari Kuasa Hukum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai teknis surat kuasa dalam pengajuan gugatan telah diatur terlebih dahulu di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2008, di dalam halaman 1 mengenai Penerimaan Perkara dan Pendaftaran, dokumen yang perlu disertakan dalam perkara sekurang – kurangnya salah satunya adalah Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, lebih lanjut di dalam halaman 54, *"Kuasa/wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan atau pada saat mengajukan gugatan/permohonan"*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik beserta petunjuk teknisnya yang diatur di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dengan pertimbangan guna memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien sehingga tercapainya peradilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menyebutkan *"pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dapat dilakukan secara elektronik"*, Pasal 9 ayat (1), *"Penggugat menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan"*, lebih lanjut di dalam angka III huruf A angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, *"Pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Aplikasi e-court dengan tahapan salah satunya termuat mengenai huruf b. mengunggah surat kuasa khusus"*;

Hal. 73 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara (*e-filing*) melalui *e-court* pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan meng-*upload* Surat Kuasa Khusus, Dokumen Gugatan dan Bukti Awal dan Penggugat telah pula menunjukan surat kuasa khususnya pada persidangan pertama yaitu hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 yang sudah didaftarkan sebelum persidangan dimulai berdasarkan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SK/PDT/2023/PNMKM tanggal 22 Agustus 2023, dan pada persidangan kedua yang dihadiri oleh Para Tergugat, Penggugat melalui Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk melihat Surat Kuasa Khusus Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Penggugat telah memiliki dasar bertindak di Pengadilan Negeri Mukomuko dari tanggal 9 Agustus 2023 karena telah sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2008, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap eksepsi mengenai Kuasa Penggugat tidak memiliki dasar bertindak di Pengadilan Negeri Mukomuko dari tanggal 9 Agustus 2023, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Ad.2. Perbaikan Identitas dalam Surat Kuasa Khusus Pengugat tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Perbaikan Identitas dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Juli 2023, menyebutkan salah satu pihak yang digugat bernama Ruslianto sebagai Tergugat II namun di dalam Gugatan Penggugat, Tergugat II adalah Rasuli, selanjutnya pada persidangan Penggugat melakukan *renvoi* (perbaikan) nama Ruslianto menjadi Rasuli dalam Surat Kuasa Khusus, agar bersesuaian nama yang ada di Surat Kuasa Khusus dengan nama yang ada di gugatan, lebih lanjut sejak dari awal Surat Kuasa Khusus dibuat, Penggugat ataupun Kuasanya telah mengidentifikasi terlebih dahulu siapa pihak-pihak yang harus ditarik menjadi Tergugat, sehingga beralasan menurut hukum kesalahan dalam menentukan pihak di Surat Kuasa

Hal. 74 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus yang berbeda dengan surat gugatan--*in casu* Tergugat II, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai perbaikan nama Tergugat II di dalam Surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara (*e-filing*) melalui *e-court* pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan meng-*upload* Surat Kuasa Khusus, Dokumen Gugatan dan Bukti Awal yang mana di dalam Surat Kuasa Khusus tertulis nama Tergugat II adalah Ruslianto dan di dalam Gugatan tertulis nama Tergugat II adalah Rasuli, dan pada saat persidangan pertama dengan agenda pemeriksaan kehadiran dan kewenangan para pihak yang hadir pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sesudah sidang dinyatakan terbuka untuk umum, Penggugat mengajukan perbaikan di dalam Surat Kuasa tertanggal 21 Juli 2023 yang semula Tergugat II tertulis Ruslianto diperbaiki menjadi Rasuli;

Menimbang, bahwa sejak awal Gugatan yang telah didaftarkan (melalui *e-court* pada tanggal 3 Agustus 2023, Penggugat telah benar mencantumkan nama Tergugat II yaitu Rasuli, dan pada saat persidangan pertama pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 telah hadir dan diperiksa identitas Tergugat II atas nama Rasuli, maka menurut hemat Majelis Hakim, saudara Rasuli telah mengakui bahwa ia yang dimaksudkan Tergugat II dalam Surat Gugatan ataupun Surat Kuasa, sehingga terhadap eksepsi mengenai perbaikan identitas dalam Surat Kuasa Penggugat, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Ad.3. Keberatan atas penambahan petitum gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai penambahan petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sekalipun HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) maupun RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) sebagai Hukum Acara Perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai adanya perubahan gugatan, namun demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dalam mempertimbangkan adanya perubahan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada Hukum Acara Perdata Barat yaitu RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), selain itu Majelis Hakim juga akan mendasarkan menurut Ahli dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Hal. 75 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 Rv, yang pada pokoknya berbunyi “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, lebih lanjut M. Yahya Harahap dengan berdasarkan pada teori yang diungkap oleh Subekti menjelaskan, “Subekti mengemukakan, yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil” sebagai ilustrasi, beliau mengemukakan perubahan yang dilarang. Misalnya, berdasarkan keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain atau apabila perubahan mengemukakan keadaan baru sehingga terjadi perubahan hubungan hukum yang lain dari yang semula”, sedangkan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 934 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985 dapat disimpulkan suatu abstrak hukum bahwa “Perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita Gugatan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Rv dan Yurisprudensi tersebut di atas, tidak terdapat kejelasan, sampai batas waktu kapan dan sampai sejauh mana suatu perubahan Gugatan dapat dilakukan, untuk itu Majelis Hakim akan mengkonstantir ketentuan dalam halaman 58 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa “Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan pertama Selasa tanggal 29 Agustus 2023 ternyata perubahan Gugatan tersebut telah menambah petitum dalam pokok perkara dari Gugatan sebagai berikut :

4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan bangunan-bangunan liar yang dibangun oleh Para Tergugat diatas lahan HGU No. 125 milik Penggugat.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - a. Tanah dan Bangunan, yang beralamat di Sibak, RT 000/RW 000, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu milik TERGUGAT I.



- b. Tanah dan Bangunan yang beralamat di Sibak, RT 000/RW 000, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu milik TERGUGAT II .
- c. Tanah dan Bangunan yang beralamat di Sibak, RT 000/RW 000, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu milik TERGUGAT III.
- d. Maupun aset – aset milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lainnya yang akan disampaikan secara terpisah.

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan oleh Penggugat tidak merubah dan menyimpang dari kejadian materiil gugatan, yang pada pokoknya tetap terhadap dalil perbuatan melawan hukum yang semula yaitu menduduki dan membangun bangunan di atas HGU No. 125 milik Penggugat, menghalang-halangi proses panen Penggugat, mengambil buah sawit hasil panen milik Penggugat dan menghalang-halangi kegiatan usaha Penggugat sehingga menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat, dan perubahan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim perubahan gugatan tersebut tidak mengurangi hak - hak dari Para Tergugat untuk membela kepentingannya sehingga perubahan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari Para Tergugat dan perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak merubah, dengan demikian Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Ad.4. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat *Error in Persona* karena alasan kedudukan Tergugat sebagai pribadi bukan badan hukum dan karena alasan gugatan kurang pihak, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Tergugat dalam gugatan kemudian dipersesuaikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat yang dipertunjukkan masing-masing oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pihak dalam Gugatan ialah Penggugat mengaku sebagai suatu perseroan terbatas dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat adalah tiga orang subyek hukum yang disebutkan masing-masing bernama Saudara Harapandi bertempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sebagai Tergugat I, Saudara Rasuli, bertempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sebagai Tergugat II dan Saudara Ibnu Amin bertempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai Tergugat III;

Hal. 77 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa Para Tergugat menghadap sendiri pertama kali di persidangan didampingi kuasa hukumnya pada tanggal 29 Agustus 2023 agenda pemeriksaan kehadiran para pihak, berdasarkan panggilan relaas tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pihak dalam gugatan dan relaas panggilan terhadap Para Tergugat setelah dipersesuaikan dengan identitas Para Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat digugat bukan sebagai perwakilan badan hukum melainkan sebagai diri pribadi yang masing-masing dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri dalam perkara *aquo*, mengenai apakah diri pribadi Para Tergugat ada hubungan hukum dengan suatu kelompok akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka alasan eksepsi kedudukan Tergugat sebagai pribadi bukan badan hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang ditarik sebagai pihak dalam persidangan merupakan hak Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat kemudian menuntut orang yang diduga menyebabkan suatu kerugian, namun mengenai terbukti tidaknya dalil Penggugat dan apakah sudah tepat orang yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka alasan eksepsi gugatan kurang pihak juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa materi eksepsi alasan kedudukan Tergugat sebagai pribadi bukan badan hukum dan alasan gugatan kurang pihak dinyatakan ditolak, maka eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat *Error in Persona* dinyatakan ditolak;

Ad.5. Gugatan Penggugat *Error In Objecto*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat *Error in Objecto* karena alasan Objek Gugatan Tidak Jelas dan Penguasaan Tergugat yang dijadikan objek sengketa bukan di HGU 125/2017, Majelis Hakim telah memeriksa dalil gugatan Penggugat tentang objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00125 tahun 2017 yang terletak di Kecamatan Sungai Rambai, Ipuh, Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, luas wilayah meliputi Desa Retak Mudik, Desa Sibak, Desa Talang Baru, Desa Talang Aah dan Desa Lubuk Talang, adapun luas bidang HGU 125 adalah seluas 45.012.000.000 m² (empat puluh lima juta dua belas ribu meter persegi);

Hal. 78 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat sebagai pemegang suatu Sertipikat HGU Penggugat telah menyebutkan nama letak dan angka luas wilayah, namun mengenai apakah benar HGU 125/2017 sebagai objek yang disengketakan dan apakah letak dan luas wilayah yang disebutkan dalam gugatan merupakan batas bidang tanah yang jelas rinci dan terang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga materi eksepsi alasan Objek Gugatan Tidak Jelas dan Penguasaan Tergugat yang dijadikan objek sengketa bukan di HGU 125/2017 dinyatakan ditolak, maka eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat *Error in Objecto* harus dinyatakan ditolak;

Ad.6. Gugatan *Bezit (Petitoir)* dengan gugatan *eigendom* tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tentang gugatan bezit (*petitoir*) dengan gugatan *eigendom* tidak dapat digabungkan dalam suatu gugatan, Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan ada berapa jenis tuntutan hak yang dapat digabungkan dalam suatu gugatan akan dipertimbangkan ada tidaknya hubungan hukum antara objek yang disengketakan dengan para pihak yang bersengketa dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan *Bezit (Petitoir)* dengan Gugatan *Eigendom* Tidak Dapat Digabungkan dalam suatu gugatan juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap seluruh eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi/materi perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat yaitu menduduki dan membangun bangunan di atas HGU No. 125 milik Penggugat, menghalang-halangi proses panen Penggugat, mengambil buah sawit hasil panen milik Penggugat dan menghalang-halangi kegiatan usaha Penggugat sehingga menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam jawabannya yang diajukan secara tertulis bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena :

- Penggugat tidak memiliki legalitas melakukan usaha perkebunan;

Hal. 79 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat tidak pernah menduduki, maupun membangun bangunan liar di Lahan HGU milik Penggugat, karena lahan yang dimaksud oleh Penggugat adalah wilayah Desa Serami Baru, sedangkan di HGU milik Penggugat tidak meliputi wilayah Desa Serami Baru dan Penggugat tidak menguraikan berapa luasan lahan HGU Penggugat yang telah diduduki maupun dikuasai oleh masing – masing Para Tergugat;
- Sehubungan Para Tergugat membantah menduduki maupun membangun bangunan liar di Lahan HGU milik Penggugat, maka Para Tergugat pun tidak pernah menghalangi proses panen Penggugat di Lahan HGU Penggugat;
- Sehubungan Para Tergugat membantah menduduki maupun membangun bangunan liar dan menghalangi proses panen di Lahan HGU Penggugat, yang mana Desa Serami Baru tidak termasuk di dalam Lahan HGU Penggugat, maka Para Tergugat pun tidak pernah mengambil buah sawit milik Penggugat di Lahan HGU Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal – hal :

- Bahwa benar telah dilakukan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu berdasarkan permohonan dari pemegang hak Sertifikat Hak Guna Usaha yang dilakukan dalam rentang waktu 20 Oktober 2022 sampai dengan 15 November berdasarkan bukti surat T-2, T-3 yang dikaitkan pula dengan keterangan Saksi Adi Kusmiran dan Saksi Hardito;
- Bahwa benar Penggugat memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, atas nama PT Daria Dharma Pratama berdasarkan bukti surat P-1 yang dikaitkan pula dengan keterangan Saksi Adi Kusmiran, dengan luas 45.012.000 M2 (empat puluh lima juta dua belas ribu meter persegi) dan batas sebagaimana yang tercantum secara tegas di dalam Sertifikat Hak Guna Usaha dengan pemerian berupa perpanjangan hak yang berakhir sampai dengan tanggal 3 Januari 2042;
- Bahwa benar tanah objek sengketa telah ditanami kelapa sawit lebih kurang sejak tahun 2006 dengan perkiraan umur pohon kelapa sawit lebih kurang yaitu 16 (enam belas) tahun, berdasarkan keterangan Saksi Adi Kusmiran dan Saksi Hardito;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-4, P-5, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9 Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat III sudah saling mengirimkan surat pemberitahuan, somasi dan jawaban mengenai klaim tanah objek sengketa;

Hal. 80 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 HIR, Pasal 282 Rbg dan Pasal 1865 KUHPdata maka setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-41 sebagaimana telah tersebut di atas, saksi – saksi yaitu 1. Adi Kusmiran dan 2. Wanda Sigie Kurniawan serta 1 (satu) orang Ahli yaitu Gunawan Widjadja yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-9 sebagaimana telah tersebut di atas dan saksi – saksi yaitu 1. Hardito, 2. Ahmad Hosen dan 3. Alismin serta 1 (satu) orang Ahli yaitu Ahmad Wali yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Juncto Pasal 1888 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan alat – alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan sesuai dengan hukum pembuktian, serta akan mengesampingkan bukti – bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/SIP/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal – hal yang oleh karenanya telah diakui atau setidaknya – setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagaimana telah tersebut di atas dan merupakan fakta yang digunakan untuk menilai dalil – dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu, maka perlu diketahui terlebih dahulu pokok permasalahan yang mana menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahannya adalah :

Hal. 81 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa dan berhak untuk melakukan usaha perkebunan di atas tanah objek sengketa?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang ingin menguasai tanah obyek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan berhak sebagai pemilik sah atas lahan tanah/objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 tahun 2017 (perpanjangan hak);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan pada pokoknya untuk dapat melakukan kegiatan usaha perkebunan bagi perusahaan, Penggugat harus memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan, sedangkan subjek Hak Guna Usaha secara umum diatur di Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan, "*Hak guna usaha diberikan kepada a. Warga Negara Indonesia; dan b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia*";

Menimbang, bahwa Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa Pemegang Hak guna usaha diberikan sertifikat Hak Atas Tanah sebagai tanda bukti hak;

Menimbang, bahwa sertifikat adalah bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh. Oleh karenanya selama tidak bisa dibuktikan sebaliknya maka sertifikat tersebut harus dianggap sebagai bukti yang sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa peraturan khusus mengenai Hak Guna Usaha termuat di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, Pasal 23 menyebutkan, "*Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan untuk permohonan Hak Guna Usaha kewenangan Kepala Kantor Pertanahan*", lebih lanjut di Pasal 64 menyebutkan diantaranya adalah, "*Syarat permohonan Hak Guna Usaha yang berasal dari Tanah Negara meliputi:*

a. Mengenai pemohon:

Hal. 82 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



2. Akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submission atau Tanda Daftar Perusahaan dalam hal Pemohon badan hukum;

c. Dokumen perizinan berupa;

1. KPPR; dan

2. Perizinan berusaha terkait kegiatan usahanya”

Lebih lanjut, di dalam Pasal 77 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah tersebut menyebutkan, “dalam hal perpanjangan... perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha mulai berlaku sejak didaftar haknya oleh Kantor Pertanahan dengan jangka waktu Perpanjangan dan Pembaruan terhitung sejak berakhirnya hak.”

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan Para Tergugat, Ahli Ahmad Wali, S.H., M.H., memberikan keterangan yang pada pokoknya jika memiliki izin usaha di bidang perkebunan dan telah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha berdasarkan undang - undang pokok agraria, dapat disimpulkan perusahaan perkebunan hanya dapat melaksanakan usaha perkebunan diatas lahan yang telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha yang memiliki peta wilayah yang menjelaskan tentang luas wilayah dan batas wilayah; jadi perusahaan perkebunan baru dapat melakukan kegiatan usaha budidaya perkebunan setelah mendapatkan izin usaha perkebunan dan sertifikat HGU; bahwa Perusahaan perkebunan boleh melakukan kegiatan usaha perkebunan diatas sertifikat HGU yang dimilikinya sepanjang kegiatan tersebut sesuai dengan luas wilayah dan peta HGU nya serta batas-batasnya; dan bahwa secara hukum, orang atau subjek hukum memiliki hubungan hukum dengan tanah apabila bisa membuktikan dengan memiliki sertifikat hak kepemilikan atas tanah;

Menimbang, dengan memperhatikan peraturan – peraturan tersebut di atas dan keterangan Ahli, cukuplah bagi Majelis Hakim bahwa dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 tahun 2017 atas nama Penggugat, maka berdasarkan tata cara dan persyaratan permohonan hak guna usaha sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, Penggugat merupakan badan hukum yang sah untuk menjadi Subjek Hak Guna Usaha dan telah memiliki perijinan berusaha sesuai dengan kegiatan usahanya karena berdasarkan Pasal 64 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan

Hal. 83 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah tersebut di atas, untuk mendapatkan hak guna usaha, salah satu yang dipersyaratkan adalah perizinan berusaha terkait kegiatan usahanya, dan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 tahun 2017 (vide bukti P-1) nama pemegang hak atas tanah tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat dapat mematahkan alat bukti yang telah diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa selain memiliki hak atas tanah, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perkebunan harus juga memiliki izin usaha perkebunan, sedangkan Penggugat belum menunjukkan izin usaha perkebunan, maka Penggugat tidak memiliki legalitas melakukan usaha;

Menimbang bahwa di dalam 9 (sembilan) bukti surat Para Tergugat tidak ada yang dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki legalitas untuk melakukan usahanya dan keterangan dari Para Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi Hardito yang mana pada intinya menerangkan pada tahun 2022 Penggugat sedang melakukan pengukuran ulang yang sebelumnya sudah dimiliki oleh Penggugat dan saat itu hanya memiliki izin prinsip, serta Saksi Alismin yang mana pada intinya menerangkan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Usaha Penggugat pernah ditolak oleh Kementerian pada tahun 2019 dan agar diajukan ulang, menurut Majelis Hakim, Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada yang dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki legalitas untuk melakukan usahanya, maka berdasarkan Pasal 162 HIR, Pasal 282 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang mana Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya dan Tergugat membuktikan pula dalil – dalil bantahannya dan ternyata dalil – dalil dari Para Tergugat tidak dapat dibuktikan baik berdasarkan bukti surat dan juga saksi, maka dalil – dalil Para Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan dari Para Tergugat tidak dapat mematahkan dalil gugatan, dan Penggugat dapat membuktikan sebaliknya sehingga Penggugat merupakan pemegang hak atas Sertifikat Hak Guna Usaha

Hal. 84 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00125 tahun 2017 dan telah memiliki legalitas perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan telah Majelis Hakim pertimbangan mengenai Penggugat merupakan pemegang hak atas Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 tahun 2017, maka sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yang selanjutnya dapat mempertimbangkan petitum – petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai objek sengketa terlebih dahulu dengan menghubungkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dalil – dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah objek dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 tahun 2017 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2017 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko dan berakhir hak pada tanggal 3 Januari 2042;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 dan hasil yang telah Majelis Hakim terangkan sebelumnya telah dilakukan penunjukan 5 titik yang didalilkan oleh Penggugat menjadi objek sengketa dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko, Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko telah melakukan pengambilan koordinat pada titik dimaksud dengan menggunakan Alat Ukur GNSS RTK SOUTH G1 Metode N-Trip di lokasi yang telah ditunjukan pihak Penggugat, lokasi tersebut berada di dalam areal Hak Guna Usaha Nomor 00125/Mukomuko atas nama Penggugat, namun apakah Para Tergugat dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan melawan hukum menduduki dan membangun bangunan atau pondok di atas Hak Guna Usaha Nomor 00125/Mukomuko atas nama Penggugat objek perkara *aquo* akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan telah menyebutkan nomor sertifikat secara inklusif di dalam Gugatan Penggugat serta dilakukan penunjukan dan pemetaan terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 tahun 2017, maka telah pula meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah sebagaimana di dalam sertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua, yaitu apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang ingin menguasai tanah obyek sengketa dimaksud;

Hal. 85 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara hubungan pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam yurisprudensi sejak tahun 1919 (Arrerst Lindebauw Chohen, tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yang terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar Kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati hati;

Menimbang, bahwa apabila salah satu kriteria tersebut diatas terpenuhi maka telah terpenuhi pula syarat untuk bisa dikatakan suatu perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
2. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*scultznorm theorie*);
3. Bahwa tidak ada alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa guna mengetahui objek sengketa secara jelas, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini diantaranya terdapat Para Tergugat menerangkan yang pada pokoknya bangunan atau pondok yang ditunjukkan oleh para Penggugat dibangun dan didirikan oleh Para Tergugat di atas lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 bukan merupakan milik Para Tergugat melainkan titik bangunan 1 milik Saudara Abas, titik bangunan 2 milik Saudara Ahmadi badi, titik bangunan 3

Hal. 86 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saudara Ujang, titik bangunan 4 milik Saudara Aptian dan titik bangunan 5 milik Saudara Agusti;

Menimbang, bahwa Saksi Adi Kusmiran memberikan keterangan pada pokoknya Saksi melakukan pemetaan dan pengambilan koordinat titik bangunan pondok pada lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 dan 5 (lima) lokasi yang dilakukan pengambilan koordinat pada peta kerja bersesuaian dengan peta kerja milik saksi yaitu Titik 5 sidang PS di peta saksi titik 3; Titik 3 sidang PS di peta saksi titik 5; Titik 4 sidang PS di peta saksi antara titik 4 dan 3; Titik 1 sidang PS di peta saksi titik 9; dan Titik 2 sidang PS di peta saksi titik 8, namun Saksi kemudian memberikan keterangan tidak mengetahui pondok pada titik koordinat tersebut milik siapa;

Menimbang, bahwa Saksi Wanda Sigie Kurniawan memberikan keterangan pada pokoknya Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun bangunan pondok pada lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 dan hanya mendengar informasi dari Humas Penggugat, yang menginstruksikan untuk membangun pondok di wilayah tersebut adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa Saksi Hardito tidak mengetahui siapa yang membangun bangunan pada pondok pada lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-9 dan T-7 mengenai Surat Nomor 1702/Forseti/VII/23 tanggal 5 Juli 2023 perihal Somasi (Peringatan) dari Penggugat kepada Tergugat I dkk yang pada pokoknya di dalam surat tersebut menyebutkan "*Tergugat I dkk masuk ke dalam lahan sawit milik Penggugat dengan mendirikan gubuk – gubuk dan mengklaim memiliki hak di atas sebagian kecil lahan sawit tersebut*" yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat III berdasarkan bukti surat T-8 Nomor 05/M-DS/IP/MM/07/2023 tertanggal 7 Juli 2023 perihal Tanggapan Somasi Tim Penasehat Hukum Tjokro Putro Wibowo TJOA (selaku Direktur Utama PT Daria Dharma Pratama) yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat III dan Ruslianto yang pada pokoknya di dalam surat tersebut menyebutkan, "*pondok/gubug yang dibangun di atas lahan yang dimaksud saudara adalah properti milik petani tanjung sakti*";

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bangunan dan/atau pondok yang dibangun oleh Para Tergugat dikaitkan dengan bukti surat, keterangan saksi baik dari Saksi Penggugat dan Saksi Para Tergugat, dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat tersebut tidak dapat untuk dibuktikan, sehingga tidak terdapat unsur – unsur

Hal. 87 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka terhadap petitum Penggugat Nomor 2.a. yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Tanpa Hak Menduduki Dan Membangun Bangunan Liar Di atas lahan HGU No. 125 Milik Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tentang perbuatan melawan hukum kedua: Para Tergugat dan kelompoknya menghalang-halangi proses panen buah sawit milik Penggugat di atas lahan HGU No. 125 milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana di dalam poin angka 3.2.3 Jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pemegang hak atas tanah yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 tahun 2017 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2017 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko dan berakhir haknya pada tanggal 3 Januari 2042 (vide bukti P-1), oleh karenanya berdasarkan Pasal 29 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah berhak menggunakan dan memanfaatkan tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak Atas Tanah dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah adalah Hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan serta memelihara tanah ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan T-7 mengenai Surat Forseti Law Office No. 1702/Forseti/VII/23 tanggal 5 Juli 2023 perihal Somasi (Peringatan) kepada Para Tergugat, pada pokoknya bukti surat tersebut menerangkan diantaranya adalah :

"...2. Bahwa sekitar bulan Januari 2023, Sdr. Harapandi dkk masuk ke dalam lahan sawit milik DDP dengan mendirikan gubug – gubug dan mengklaim memiliki hak di atas sebagian kecil lahan sawit tersebut; ...

...5. bahwa dikarenakan tidak ada itikad baik dari Sdr. Harapandi dkk, DDP mengajukan somasi (peringatan) kepada Sdr. Harapandi dkk untuk segera

Hal. 88 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merobohkan gubuk-gubug yang Sdr. Harapandi dkk dirikian di atas lahan DDP dan menghentikan segala tindakan yang mengganggu/menghalangi jalannya operasional DDP dilapangan dalam waktu paling lambat HARI SENIN, 10 Juli 2023;

6. Bahwa apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam somasi ini, Sdr. Harapandi dkk tidak merobohkan gubuk – gubuk yang Sdr. Harapandi dkk dirikian di atas lahan DDP dan menghentikan segala tindakan yang mengganggu/menghalangi jalannya operasional DDP dilapangan, maka Klien kami akan melakukan upaya hukum pidana (Laporan Polisi) ataupun perdata sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-8 mengenai Surat dari Petani Tanjung Sakti kepada Penggugat Nomor 05/M-DS/IP/MM/07/2023 tertanggal 7 Juli 2023 perihal Tanggapan Somasi Tim Penasehat Hukum Tjokro Putro Wibowo TJOA (selaku Direktur Utama PT Daria Dharma Pratama) yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Saudara Ruslianto menanggapi Surat Forseti Law Office No. 1702/Forseti/VII/23 tanggal 5 Juli 2023 perihal Somasi (Peringatan) pada pokoknya bukti surat tersebut menerangkan diantaranya adalah :

“...2. Sebelum Petani Tanjung Sakti menggarap/mengelola lahan terlantar tersebut kami telah meminta PT Daria Dharma Pratama untuk menunjukkan bukti HGU yang Sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan pondok/Gubug yang dibangun diatas lahan yang dimaksud Saudara adalah proprerti milik Petani Tanjung Sakti, ...”

Menimbang, bahwa Saksi Adi Kusmiran memberikan keterangan pada pokoknya Saksi Adi Kusmiran melihat Para Tergugat menghalangi para pekerja Penggugat untuk melakukan kegiatan panen perusahaan Penggugat di wilayah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 tahun 2017 tepatnya pada titik koordinat pondok 1 hasil Pemeriksaan Setempat atau yang berada di dalam wilayah Divisi 7 Estate Air Pendulang pada saat Saksi Adi Kusmiran sedang melakukan pengambilan titik koordinat lokasi bangunan pondok, dan Saksi juga dihalangi saat akan melakukan pekerjaannya sebagai bagian pemetaan yaitu pengambilan titik koordinat lokasi bangunan pondok;

Menimbang, bahwa Saksi Wanda Sigie Kurniawan memberikan keterangan pada pokoknya Saksi Wanda Sigie Kurniawan bertemu dengan Para Tergugat dan masyarakat setiap hari di wilayah kebun Divisi 7 APE sejak awal Desember 2022 sampai dengan 15 September 2023 dimana masyarakat menghalangi pekerja dari PT DPP saat akan memanen buah sawit dilokasi

Hal. 89 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun dengan cara berdiri di bawah pohon sawit sehingga pekerja tidak berani memanen karena takut mengenai masyarakat yang berada dibawah pohon sawit dan pernah pekerja PT DDP memanen buah sawit dan di angkut ke mobil lansiran, tetapi ditahan oleh masyarakat, dan kejadian tersebut sering terjadi sehingga buah sawit yang dipanen tersebut jadi membusuk, sehingga target panen dari perusahaan nihil perbulannya khususnya di dalam lokasi wilayah kerja Saksi Divisi 7 (*objek a quo*);

Menimbang, bahwa Saksi Hardito memberikan keterangan pada pokoknya masyarakat ada mengelola lahan di Divisi 7 yang kemudian timbul konflik antara masyarakat dengan PT DDP karena oleh PT DDP masyarakat tidak diijinkan mengelola lahan dimana Saksi dan masyarakat melihat ada pohon sawit yang terlantar atau tidak dirawat di wilayah PT DDP sehingga bagi para petani sawit tersebut sangat bernilai dimana masyarakat juga sudah tidak ada lahan untuk berkebun sehingga ada keinginan untuk mengolah pohon sawit tersebut walaupun masyarakat mengetahui lahan divisi 5 dan divisi 7 (*objek a quo*) milik Penggugat karena ada plang merek dilahan tersebut yang memberitahukan kawasan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Hosen memberikan keterangan pada pokoknya Para Tergugat ada mengklaim lahan di wilayah Divisi 7 (*objek a quo*) namun Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah Para Tergugat di lokasi yang Para Tergugat klaim milik Para Tergugat, dan lahan yang bersengketa hanya di lahan wilayah Divisi 7 (*objek a quo*);

Menimbang, bahwa Saksi Alismin memberikan keterangan pada pokoknya Divisi 7 yang dimaksud di dalam bukti surat T-1 adalah wilayah yang sekarang menjadi objek sengketa (*objek a quo*);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan Para Tergugat dan kelompoknya menghalang-halangi proses panen buah sawit milik Penggugat di atas lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 125 milik Penggugat dikaitkan dengan bukti surat P-4, T-7 dan T-8 serta keterangan Saksi Adi Kusmiran, Saksi Wanda Sigie Kurniawan dan Saksi Hardito, Para Tergugat ada menghalang - halangi kegiatan usaha Penggugat diantaranya yaitu proses panen Penggugat di wilayah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 tahun 2017 tepatnya pada titik koordinat pondok 1 hasil Pemeriksaan Setempat atau yang berada di dalam wilayah Divisi 7 Estate Air Pendulang (*objek a quo*);

Menimbang, bahwa Ahli dari Para Tergugat yaitu Ahli Ahmad Wali, S.H., M.H., menerangkan yang mana pada pokoknya Perusahaan yang memegang sertifikat Hak Guna Usaha berhak untuk mengelola lahannya sesuai dengan

Hal. 90 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat Hak Guna Usaha yang dimilikinya, dan pihak lain yang tidak memiliki izin dari pemegang Hak Guna Usaha tidak boleh masuk kedalam wilayah Hak Guna Usaha tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Tergugat yang telah menghalang – halangi kegiatan usaha Penggugat yaitu proses panen buah sawit dan telah menghalang – halangi kegiatan pekerja Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat telah bertentangan dengan hukum karena Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah wilayah dalam Sertifikat Hak Guna Usaha 00125 (vide bukti P-1) yang mana berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah pemegang hak atas tanah berhak untuk menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan serta memelihara tanah ruang di atas tanah, yang karena perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi dengan leluasa memanfaatkan tanah tersebut khususnya melakukan proses panen dan akan muncul kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Para Tergugat telah melanggar hak subjektif orang lain *in casu* Para Penggugat, maka unsur perbuatan melawan hukum di dalam pasal 1365 KUHPdata terpenuhi;

Menimbang, bahwa Saksi Adi Kusmiran memberikan keterangan pada pokoknya Saksi Adi Kusmiran melihat Para Tergugat melakukan perbuatan hukum menghalang – halangi proses panen buah sawit milik Penggugat, Saksi Wanda Sigie Kurniawan memberikan keterangan pada pokoknya Saksi Wanda Sigie Kurniawan bertemu dengan Para Tergugat dan masyarakat setiap hari di wilayah kebun Divisi 7 APE sejak awal Desember 2022 sampai dengan 15 September 2023 dimana masyarakat menghalangi pekerja dari PT DPP saat akan memanen buah sawit, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Para Tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukumnya dilakukan bersama – sama dengan kelompok tidak dapat dibuktikan karena tidak dapat diketahui apakah masyarakat yang dimaksud di dalam keterangan para saksi adalah kelompok dari Para Tergugat atau masyarakat yang bersama – sama memiliki keinginan atau kepentingan yang sama dengan Para Tergugat, sehingga Petitum Penggugat angka 2.b. hanya dapat dikabulkan terbatas pada Para Tergugat Menghalang-Halangi Proses Panen Buah Sawit Milik Penggugat di atas lahan HGU No. 125 Milik Penggugat, maka petitum Penggugat angka 2.b. dikabulkan dengan perubahan sebagaimana yang akan dinyatakan di dalam amar putusan ini;

Hal. 91 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Penggugat nomor 2.d. yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum kedua Para Tergugat Dalam Tindakanya Menghalang-Halangi Kegiatan Usaha Penggugat di atas Lahan HGU No. 125 milik Penggugat dengan Menggunakan Nama Kelompok Tani Milik Pihak Lain masih berkaitan dengan petitum angka 2.b. yang menyatakan bahwa Para Tergugat Dan Kelompoknya Menghalang-Halangi Proses Panen Buah Sawit Milik Penggugat di atas lahan HGU No. 125 Milik Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2.d.;

Menimbang, bahwa proses panen buah sawit merupakan kegiatan usaha perkebunan Penggugat, sehingga petitum angka 2.d. yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum kedua Para Tergugat Dalam Tindakanya Menghalang-Halangi Kegiatan Usaha Penggugat di atas Lahan HGU No. 125 milik Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, maka selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut Para Tergugat telah menggunakan nama kelompok tani milik pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-4, P-5, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9 Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat III sudah saling mengirimkan surat pemberitahuan, somasi dan jawaban mengenai permasalahan yang terjadi, sebagaimana di dalam Bukti Surat P-9 dan T-7 mengenai Surat Nomor 1702/Forseti/VII/23 tanggal 5 Juli 2023 perihal Somasi (Peringatan) dari Penggugat kepada Tergugat I dkk yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat III berdasarkan bukti surat T-8 Nomor 05/M-DS/IP/MM/07/2023 tertanggal 7 Juli 2023 perihal Tanggapan Somasi Tim Penasehat Hukum Tjokro Putro Wibowo TJOA (selaku Direktur Utama PT Daria Dharma Pratama) yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat III dan Ruslianto dengan menggunakan kop surat Petani Tanjung Sakti serta mengatasnamakan Petani Tanjung Sakti namun tidak menuliskan kedudukan Tergugat I dan Tergugat III di dalam Kelompok Petani Tanjung Sakti;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-39 mengenai Berita Acara Musyawarah Pergantian Pengurus Kelomok Tani Tanjung Sakti Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko tanggal 2 November 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengurus Kelompok Tani Tanjung Sakti adalah Ketua atas nama Hasan Basrin, Sekretaris atas nama Ali Mardani, dan Bendahara atas nama Aminudin yang mana anggotanya terdiri dari Rosman, Saprudin, Febri, Muksin, Bambang Irawan, Rosmal Setiawan, Samsia Warda, Nursimi, Riyan Ardiansyah, Rosyanita, Yulmidar, Joko Suswanto,

Hal. 92 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabirin, Alfian Saputra, Mursalin, Jasmara, Muhammad Dodo Susilo, Kopas, Baharudin, Hanada Murni, Suratman, Herwanto, M. Soni dan Thamrin S.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-40 mengenai Buku Data Base Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Mukomuko mengenai Kelembagaan Tani se-Kabupaten Mukomuko tahun 2021 yang pada pokoknya menerangkan di dalam Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, terdapat Kelompok Tani yang bernama Tanjung Sakti yang diketuai oleh Hasan Basrin, Sekretaris Ali Mardani dan Aminudin yang didirikan sejak tahun 2007, jumlah anggota 26, dengan status kelompok aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wanda Sigie Kurniawan yang pada pokoknya menerangkan kelompok masyarakat dan Para Tergugat yang menduduki lokasi kebun divisi 7 APE mengatasnamakan kelompok tani Tanjung Sakti, dan Saksi pernah melihat bukti surat P-39 tersebut di tahun 2022 dan di dalam surat tersebut tidak ada pengurus yang bernama Harapandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat III telah saling mengirimkan surat pemberitahuan, somasi dan jawaban mengenai permasalahan yang terjadi namun berdasarkan bukti P-39 dan P-40 Para Tergugat bukanlah pengurus ataupun anggota dari Kelompok Tani Tanjung Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut Tergugat I dan Tergugat III telah menggunakan nama kelompok tani milik pihak lain, terhadap Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada keterangan Saksi baik dari Saksi Penggugat ataupun Saksi Para Tergugat yang menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum Tergugat II telah menggunakan nama kelompok tani, dan terhadap bukti surat mengenai pemberitahuan dan/atau tanggapan tidak dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II, maka petitum angka 2.d. kepada Tergugat II tidak dapat dibuktikan, sehingga petitum angka 2.d. hanya dapat dikabulkan terbatas pada Tergugat I dan Tergugat III, sehingga petitum Penggugat angka 2.d. dikabulkan dengan perubahan sebagaimana yang akan dinyatakan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 2.c. yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum mengambil dengan tanpa hak buah sawit hasil panen milik penggugat di lahan HGU Nomor 125 Milik Penggugat;

Hal. 93 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil Penggugat sebagaimana yang didalilkan di dalam angka 3.2.4. Jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat T-8 Nomor 05/M-DS/IP/MM/07/2023 tertanggal 7 Juli 2023 perihal Tanggapan Somasi Tim Penasehat Hukum Tjokro Putro Wibowo TJOA (selaku Direktur Utama PT Daria Dharma Pratama) yang ditandatangani oleh atas nama Petani Tanjung Sakti, Ruslianto, Harapandi, dan Ibnu Amin yang pada pokoknya menerangkan "...sebelum Petani Tanjung Sakti menggarap/mengelola lahan terlantar tersebut kami telah meminta PT Daria Dharma Pratama untuk menunjukkan bukti HGU yang sah...";

Menimbang, bahwa Saksi Wandi Sigie Kurniawan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi sering melihat, Harapandi dan Ibnu Amin bersama masyarakat saat melakukan penghalangan pihak perusahaan melakukan pemanenan buah sawit dan untuk buah sawit yang sudah dipanen oleh pekerja diambil oleh masyarakat untuk dibawa ke pondok mereka dan dibiarkan sampai busuk;

Menimbang, bahwa Saksi Hardito pada pokoknya menerangkan bahwa ada para Tergugat mengelola lahan di sana, mengetahui kejadian konflik di lokasi divisi 7 (*objek a quo*), yang menanam sawit di lokasi yang menjadi objek sengketa adalah Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah memperlihatkan sertifikat atas kepemilikan tanah di wilayah divisi 7;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Hosen pada pokoknya menerangkan bahwa para Tergugat ada mengklaim lahan di wilayah divisi 7 APE (*objek a quo*), Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah para tergugat di lokasi yang mereka klaim milik mereka, Penggugat yang menanam sawit di wilayah air pendulang dibawah tahun 2010, lokasi yang bersengketa hanya lahan di wilayah divisi 7 APE (*objek a quo*);

Menimbang, bahwa Saksi Alismin memberikan keterangan yang pada pokoknya divisi 7 yang dimaksud dalam surat tersebut (bukti T-1) adalah wilayah yang sekarang menjadi objek sengketa (*objek a quo*);

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-8 Para Tergugat telah mengakui bahwa Para Tergugat telah menggarap dan/atau mengelola lahan di atas Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 125 milik Penggugat, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan telah digarap dan dikelolanya lahan di atas Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 125 oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat telah memanfaatkan segala hasil perkebunan di atas lahan Hak Guna Usaha

Hal. 94 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Nomor 125 termasuk mengambil buah sawit, yang mana hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi Wandu Sigie Kurniawan, Saksi Hardito, Saksi Ahmad Hosen dan Saksi Alismin, sehingga Penggugat tidak dapat leluasa mengelola lahannya termasuk tidak dapat memanen buah sawit secara maksimal telah merugikan Penggugat, dengan demikian dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengambil hak Penggugat termasuk ke dalam suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya terhadap petitum 2.c yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum mengambil dengan tanpa hak buah sawit hasil panen milik penggugat di lahan HGU Nomor 125 Milik Penggugat, dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan karena perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut :

- "13. Bahwa Para Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian materiil bagi Penggugat yang nilainya dihitung dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan juni 2023 atas hasil panen yang dirugikan sebesar 1.799,73 ton x 1.000 Kg = 1.799.730 Kg, dengan harga rata-rata sampai dengan sekarang Rp 2.100,-/Kg nya. Maka, rincian kerugian materiil (nyata) yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut adalah 1.799.730 Kg x Rp 2.100,-/Kg = Rp 3.779.437.171,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah).
14. Bahwa Para Tergugat juga harus dihukum untuk mengganti kerugian immaterial sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah), akibat hilangnya waktu dari Program Usaha buah sawit milik Penggugat sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Juni 2023."

yang karenanya menuntut sebagaimana dalam petitum angka 3 yang menyatakan bahwa menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng :

- Ganti rugi materiil sebesar Rp 3.779.437.171,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah) kepada Penggugat, yang dihitung dari hasil panen sejak bulan desember 2022 sampai dengan bulan juni 2023; dan
- Ganti rugi immaterial sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) akibat hilangnya waktu dari Program Usaha buah sawit milik Penggugat sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan juni 2023.

Hal. 95 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya dalil – dalil kerugian materiil dan kerugian immateriil Penggugat tidak beralasan hukum karena :

- a. Penggugat tidak merincikan berapa luasan lahan perkebunan kelapa sawit, serta berapa banyak batang pohon kepala sawit yang Penggugat akan lakukan pemanenan di lahan perkebunan yang diklaim Penggugat telah dihalangi oleh Para Tergugat dan kelompoknya;
- b. Penggugat tidak menguraikan serta merincikan dari luasan lahan perkebunan serta jumlah pohon kelapa sawit yang telah dilakukan pemanenan sebelum klaim Penggugat terhadap pendudukan ataupun tindakan menghalangi melakukan pemanenan oleh Para Tergugat beserta kelompoknya, memiliki besaran penghasilan tonase tandan buah sawit maupun besaran penghasilan dalam nilai rupiah dari setiap bulannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kerugian yang dialami Penggugat, penggugat mengajukan bukti surat P-41 Nomor 543/L2-DDP/VI/2023 tanggal 1 Juli 2023 perihal Laporan Kerugian Perusahaan Akibat Klaim Lahan oleh Harapandi, Ibnu Amin dan Rasuli di Divisi 7 Kebun Air Pendulang periode bulan Desember 2022 s/d bulan Juni 2023 yang dibuat oleh Kasie Adm Penggugat, diperiksa oleh Askep Penggugat dan disetujui oleh Manager Penggugat yang pada pokoknya menerangkan kerugian materiil Divisi 7 Ape Bulan Desember 2022 – Juni 2023 adalah :

1. Bulan Desember 2022, Produksi (Kg) 444.379, harga rata – rata Rp1.870,00, total Rp830.988.108,00;
2. Bulan Januari 2023, Produksi (Kg) 316.626, harga rata – rata Rp1.850,00, total Rp585.758.100,00;
3. Bulan Februari 2023, Produksi (Kg) 274.949, harga rata – rata Rp1.710,00, total Rp470.162.790,00;
4. Bulan Maret 2023, Produksi (Kg) 303.903, harga rata – rata Rp1.668,00, total Rp506.824.573,00;
5. Bulan April 2023, Produksi (Kg) 304.576, harga rata – rata Rp1.610,00, total Rp490.367.360,00;
6. Bulan Mei 2023, Produksi (Kg) 289.062, harga rata – rata Rp1.570,00, total Rp453.827.340,00;
7. Bulan Januari 2023, Produksi (Kg) 292.390, harga rata – rata Rp1.510,00, total Rp441.508.900,00;

Menimbang, bahwa Saksi Wanda Sigie Kurniawan memberikan keterangan pada pokoknya Saksi sebagai pekerja Penggugat pada Divisi 7

Hal. 96 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki tugas untuk memantau dan mengontrol lapangan dan administrasi dalam kegiatan panen dan perawatan serta kerugian perusahaan sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan kerugian Penggugat berdasarkan bukti surat P-41, Majelis Hakim berpendapat, bukti surat P-41 tidak cukup untuk menerangkan berapa perbandingan jumlah produksi panen sawit sebelum Para Tergugat mulai melakukan perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan bukti surat P-41 hanya menyebutkan jumlah produksi pada bulan – bulan tersebut, sehingga tidak dapat diketahui oleh Majelis Hakim berapakah seharusnya penghasilan usaha Penggugat apabila Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan harga rata – rata sawit perkilogram tersebut dinyatakan sepihak oleh Penggugat, bukan merupakan penetapan harga rata – rata sawit perkilogram yang berlaku di daerah Kabupaten Mukomuko, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan total kerugian tersebut baik secara materil maupun immateril tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, dan petitum angka 3 ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan bangunan-bangunan liar yang dibangun oleh Para Tergugat diatas lahan HGU No. 125 milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2.a. yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Tanpa Hak Menduduki Dan Membangun Bangunan Liar Di atas lahan HGU No. 125 Milik Penggugat telah dinyatakan tidak dapat dibuktikan Para Tergugat yang mendirikan bangunan sebagaimana yang didalilkan dan ditunjukkan oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat, maka terhadap petitum angka 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 mengenai sah dan berharga sita jaminan atas Tanah dan Bangunan, yang beralamat di Sibak, RT 000/RW 000, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu milik TERGUGAT I; Tanah dan Bangunan yang beralamat di Sibak, RT 000/RW 000, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu milik TERGUGAT II; Tanah dan Bangunan yang beralamat di Sibak, RT 000/RW 000, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu

Hal. 97 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik TERGUGAT III; Maupun aset – aset milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lainnya yang akan disampaikan secara terpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat nomor 5 erat kaitannya dengan petitum pokok mengenai pengganti kerugian materiil dan immateriil yang dimintakan oleh Penggugat dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya bahwa pengganti kerugian baik materiil dan immateriil ditolak, maka tidak ada kewajiban bagi Para Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi sehingga petitum angka 5 mengenai sah dan berharga sita jaminan tanah dan bangunan milik Para Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat, tidak meniadakan kesalahan masing-masing Para Tergugat yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud pada petitum angka 2;

Menimbang, bahwa dengan menyatakan bersalah perbuatan masing-masing Para Tergugat menurut Majelis Hakim sudah cukup menyatakan hukumnya sebagai peringatan keras kepada Para Tergugat dan siapa saja yang tidak mempunyai hak diatas tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 tahun 2017 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2017 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko dan berakhir haknya pada tanggal 3 Januari 2042, agar dapat dituntut pertanggungjawabannya apabila melanggar hak yang berhak tanpa izin yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad verklaard*) walaupun ada Bantahan, Perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan yang mengkhawatirkan dan tidak menemukan peristiwa atau keadaan yang mendesak, darurat serta yang memerlukan penanganan/tindakan segera melalui putusan Hakim selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 7, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 6 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 98 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Rechtsverordening (RV), Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Juncto Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Sema Nomor 3 Tahun 2000, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain, kaidah hukum dan yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a. Para Tergugat menghalang – halangi proses panen buah sawit milik Penggugat di atas lahan Hak Guna Usaha Nomor 125 milik Penggugat;
 - b. Para Tergugat mengambil dengan tanpa hak buah sawit hasil panen milik Penggugat di lahan Hak Guna Usaha Nomor 125 milik Penggugat;
 - c. Tergugat I dan Tergugat III menghalang – halangi kegiatan usaha Penggugat di atas lahan Hak Guna Usaha Nomor 125 milik Penggugat dengan menggunakan nama kelompok tani milik pihak lain;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.363.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 99 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami Vidya Triananda, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H. dan Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syawaludin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,-

Dto,-

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Vidya Triananda, S.H., M.H.

Dto,-

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,-

Syawaludin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp330.000,00;
4. Biaya Pemberitahuan	:	Rp105.000,00;
Pemeriksaan Setempat	:	
5. Biaya Transportasi	:	Rp788.000,00;
Pemeriksaan setempat	:	
6. PNPB	:	Rp40.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.363.000,00;
(satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)		

Hal. 100 dari 100 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mkm